


**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA RASISME YANG TERJADI DI *GAME ONLINE*
DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



BAGUS ARDITHYO DWI KUNCORO

No. Mahasiswa: 15410025

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA RASISME YANG TERJADI DI *GAME ONLINE*
DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

BAGUS ARDITHYO DWI KUNCORO

No. Mahasiswa: 15410025

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA RASISME YANG TERJADI DI *GAME ONLINE* DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal 08 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA RASISME YANG TERJADI DI *GAME ONLINE* DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 08 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 29 Mei 2021

Tim Penguji

1. Ketua : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : BAGUS ARDITHYO DWI KUNCORO

No. Mahasiswa : 15410025

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi yang berjudul: “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA RASISME YANG TERJADI DI GAME ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.”

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

- a. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinil), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
- c. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas,

apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, Februari 2021

Yang membuat pernyataan



(Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro)

NIM. 15410025

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro
2. Tempat Lahir : Yogyakarta
3. Tanggal Lahir : 16 September 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jalan Pandean No. 3 Umbulharjo,
Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Pandean No. 3 Umbulharjo,
Yogyakarta
8. Identitas Orangtua/ Wali
 - a. Nama Ayah : Achmad Rhodix Supriyono
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
 - b. Nama Ibu : Dyah Suryaningsih
Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil/Guru
Alamat :
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Budi Mulia Dua Sedayu
 - b. SMP : SMP Muhammadiyah 2 Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kasihan Tirtonirmolo
10. Organisasi : Pengurus UKM Sepak Bola FH UII
Periode 2017 - 2018
11. Hobby : Olahraga, Touring

Yogyakarta, 15 Februari 2021
Yang bersangkutan

Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro
NIM. 15410025

MOTTO

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۗ مَدْرَجَاتٍ

**Allah akan mengangkat orang-orang Mukmin
Dan orang-orang yang diberi Ilmu
Pengetahuan
Ke Tingkat Derajat yang Tinggi**

(Al-Mujaadilah : 11)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orangtua dan semua keluargaku yang senantiasa mendukung dan mendoakan penulis
2. Almamaterku Universitas Islam Indonesia
3. Semua yang telah berjasa dalam hidupku, terima kasih atas segalanya

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya skripsi dengan judul “Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam rangka menyelesaikan program tugas akhir pada program Strata 1 (S1) Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia dapat terselesaikan dengan baik.

Terwujudnya penulisan skripsi tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, baik material maupun non material. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., LL.M., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Ari Wibowo, S.H.I, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Seluruh dosen pengampu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah menjadi teladan dan memberikan ilmu yang bermanfaat.
5. Seluruh staf di Fakultas Hukum Universitas Islam yang telah memberikan informasi dan pelayanan dengan sangat baik.

6. Seluruh karyawan Bagian Pengajaran dan Administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Kejaksaan Tinggi Yogyakarta yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti.
9. Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah memberikan izin dan informasi kepada peneliti.
10. Orangtua tercinta yang telah memberikan dukungan baik material maupun non material yang tidak ternilai jumlahnya.
11. Teman-temanku seangkatan di Fakultas Hukum Universitas Islam yang selama ini memberikan motivasi dan kegembiraan.
12. Semua pihak yang telah memberikan dukungan yang tidak mungkin disebutkan satu per satu. Semoga segala kebaikan diberi balasan oleh Allah SWT, Amin.

Pada akhirnya hanya Allah SWT yang memiliki atas segala kesempurnaan dan tidak ada satupun manusia yang tidak luput dari segala kekurangan. Penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Yogyakarta, Februari 2020

Penyusun,

(Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro)
NIM. 15410025

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku di Indonesia dan faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Rumusan masalah yang diajukan adalah “Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku di Indonesia? dan Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)? Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung penelitian normatif. Obyek dalam penelitian ini adalah rasisme yang terjadi pada *game online*. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Metode analisis data menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*. Hasil penelitian memperlihatkan penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang berlaku di Indonesia telah dilakukan dengan baik dengan tahap-tahap proses hukum, yakni: penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, gelar perkara/penetapan tersangka, pemanggilan tersangka, proses pembuatan berkas ke Kejati dan penyerahan tersangka, dan persidangan pelaksanaan putusan. Faktor-faktor yang menjadi kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online*, yakni: a) keterbatasan peralatan, b) keterbatasan sumber daya manusia, dan c) rendahnya kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan hukum, rasisme, *game online*, Undang-Undang ITE

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PESETUJUAN	iii
.....	
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
.....	
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	13

D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka.....	21
G. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Objek Penelitian.....	27
4. Subjek Penelitian.....	28
5. Lokasi Penelitian.....	28
6. Jenis dan Sumber Data	29
7. Teknik Pengumpulan Data.....	31
8. Analisis Data	31
H. Sistematika Penulisan.....	32

BAB II TINDAK PIDANA RASISME DAN PENEGAKAN

HUKUMNYA.....	33
A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana.....	33
1. Pengertian Hukum Pidana	33
2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana	37
B. Tinjauan mengenai Pidana Khusus.....	39
1. Pengertian Pidana Khusus	39
2. Proses Peradilan Pidana.....	42
C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum.....	55

D. Tinjauan Umum tentang Tindakan Rasisme dan Dasar Hukumnya	57	
1. Pengertian Rasisme dalam <i>Game Online</i>	57	
2. Dasar Tindakan Hukum Pada Pelaku Rasisme	60	
E. Tinjauan Umum Tentang Rasisme Menurut Hukum Pidana Islam.....	66	
BAB III	PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA RASISME YANG TERJADI DI <i>GAME ONLINE</i> DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	74
A. Penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi di <i>game online</i> di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	74	
B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di <i>game online</i> di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta	102	
BAB IV	PENUTUP	112
A. Kesimpulan.....	112	
B. Saran	114	
DAFTAR PUSTAKA	116	
LAMPIRAN.....	120	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Bentuk-bentuk Kasus ITE Selama Tahun 2019 Direskrimsus	8
Tabel 3.2 Bentuk-bentuk Tindakan dari Pelaku Rasisme pada Game Online Para Gamers Yogyakarta	9
Tabel 3.3 Penelitian-penelitian Terdahulu	20



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Panduan Wawancara.....	123
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian dari Fakultas Hukum.....	125
Lampiran 3 Surat Keterangan Selesai Penelitian	127



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak tahun 1940-an, rasisme telah marak terjadi di dunia. Istilah rasis memiliki konotasi negatif dan buruk sebagai ujaran kebencian yang didasarkan atas perbedaan suku, ras, agama, serta golongan.¹ Rasisme merupakan pandangan yang didasarkan pada perbedaan biologis suatu kelompok, golongan merasa diri lebih superior dibandingkan dengan orang atau kelompok yang berbeda dengannya.² Istilah rasis berkonotasi buruk yakni terkait identifikasi suatu kelompok atau orang dan ini menimbulkan terjadinya diskriminasi sosial, tindakan rasial, dan juga genosida.³ Tindakan rasisme dijelaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, Pasal 1 ayat (5)⁴ yang menyebut tindakan diskriminasi ras dan etnis sebagai suatu perbuatan yang merendahkan suatu golongan, kelompok sehingga tidak adanya kesetaraan dalam berbagai bidang dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan juga di bidang sipil/kemasyarakatan.

¹Noris Soebarkah. "Perilaku Rasis Di *Game Online*". Studi Deskriptif Tentang Perilaku Rasis Gamers Di Surabaya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Versi Elektronik). Universitas Airlangga Surabaya, 2014.

²"Pengertian Rasisme," <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme>, diakses tanggal 20 April 2020.

³*Ibid.*

⁴*Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

Tindakan rasisme hingga kini masih terus terjadi di berbagai negara di dunia.⁵ *World Population Review* tahun 2020 dalam laporannya menjelaskan bahwa sejak 10 tahun belakangan pelaku tindakan rasisme di berbagai negara di dunia makin tinggi, misalnya di India, Jerman, Prancis.⁶ Dalam laporannya dijelaskan bahwa India yang terletak di Asia Selatan berpenduduk 1,3 juta jiwa dengan multi ras/etnis seperti suku Tamil, Nepali, Gujarati, Bengali, Marathi, Punjabi, Malayalam, dan Khasmir menempati urutan pertama sebagai negara paling rasis di antara negara-negara yang ada.⁷

Selain India, Jerman merupakan negara lainnya yang tingkat rasisme cukup tinggi.⁸ Tindakan rasisme di negara tersebut diperlihatkan oleh kalangan ekstrem kanan. Dalam tingkatan masyarakat, etnis kulit hitam sering menjadi objek diskriminasi di negara ini. Negara ini pun kemudian membuat Undang-Undang tentang kesetaraan perlakuan pada tahun 2006 yang di dalamnya diatur empat petunjuk anti diskriminasi yang bertujuan untuk menghentikan dan mencegah terjadinya tindakan-tindakan rasisme terhadap suatu kelompok atau golongan.⁹ Dalam

⁵Ineke van der Valk, "Racism, A Threat to Global Peace," *The International Journal of Peace Studies*, <http://www.gmu.edu/programs/icar>, July, 2019, diakses tanggal 20 April 2020.

⁶Hellen Szoke, *National Anti-Racism Strategy and Racism*. <https://www.humanrights.gov.au/ourwork/racediscrimination/publications/national-anti-racism-strategy-and-racism-it-stops-me>, 2015, diakses tanggal 26 April 2020.

⁷World Population Review, *Most Racist Countries 2020*, <http://www.worldpopulationreview.com>, January, 2020, diakses tanggal 20 April 2020.

⁸ *Indonesia dan 2 Negara ini Berjuang Perangi Rasisme. Diskriminasi ras masih Menjamur*, <http://indozone.id>, diakses tanggal 20 April 2020.

⁹ *Ibid.*

Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa diskriminasi atas dasar rasisme, jenis kelamin, agama hingga kepercayaan seseorang tidak boleh terjadi.¹⁰

Prancis merupakan negara lainnya dengan tingkat pelaku rasisme yang cukup tinggi bahkan belakangan mengalami peningkatan, tidak hanya berkaitan dengan diskriminasi ras, tetapi juga karena faktor agama menjadi sorotan.¹¹ Tidak sedikit warga Prancis yang membenci orang-orang yang memeluk agama Islam.¹² *Collective Againts Islamophobia in France (CCIF)* melaporkan bahwa diskriminasi, tindakan kekerasan terhadap Muslim mengalami lonjakan sampai 70 persen di negara tersebut.¹³

Selain negara-negara tersebut, Indonesia yang berpenduduk dengan jumlah yang besar dengan multi etnis, juga tidak terbebas dari tindakan rasisme. Kasus tindakan rasisme terbaru terjadi pada tanggal 16 Agustus tahun 2019 yang dialamatkan kepada warga Papua oleh oknum-oknum tertentu.¹⁴ Tindakan dari pelaku rasisme ini pun sempat menimbulkan ketegangan dalam masyarakat khususnya.¹⁵ Sejumlah elemen masyarakat Papua menggelar aksi demonstrasi anti rasialisme di berbagai wilayah karena warga ini geram sering menjadi objek diskriminasi.¹⁶

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Oki Rahadiano Sutopo, Rasisme dan Marginalisasi dalam Sejarah di Amerika, *Jurnal Sosiologi*, 21(2), 285-290, Juli 2016, <https://www.journal.ui.ac.id/mjs>, diakses 28 April 2020.

¹² Jessie Daniels. *Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Maryland, 2009, hlm. 3.

¹³ *Indonesia dan 2 Negara ini Berjuang Perangi Rasisme. Diskriminasi ras masih Menjamur*, <http://indozone.id>, diakses tanggal 20 April 2020.

¹⁴ Haris Prabowo, *Kisah Orang Papua Diperlakukan "Seakan Kitorang Setengah Binatang."* <http://tirto.id>, diakses tanggal 20 April 2020.

¹⁵ Andrian Pratama Taher, *Rusuh di Papua Barat karena rasisme, bukannya yang lain*, <http://tirto.id>, diakses tanggal 20 April 2020.

¹⁶ Andi Briantika, Mohammad Bernie, Dieqy Hasby Widhana, *Siklus Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua*, <http://tirto.id>, diakses tanggal 20 April 2020.

Belakangan berbagai tindakan rasisme di berbagai negara termasuk Indonesia mulai banyak bermunculan di dunia maya.¹⁷ Hal ini seiring dengan berkembangnya jaringan komunikasi global berupa sarana informasi, seperti internet, telekomunikasi, smartphone dengan berbagai jenis aplikasi yang mendukung.¹⁸ Berkembangnya internet sebagai jaringan komunikasi global, pelaku rasis mulai berpindah ke dunia maya dengan menggunakan kecanggihan teknologi untuk melakukan berbagai ujaran kebencian secara lebih cepat.¹⁹ Hal itu dikuatkan pernyataan pendiri situs Stormfront.org, yang mengatakan dunia maya sebagai media yang efektif untuk kelompoknya, karena tanpa harus menggunakan pamflet namun bisa dengan cepat atau dalam waktu yang sangat singkat melakukan berbagai aksinya.²⁰

Berdasarkan catatan PBB pada tahun 2002 terdapat lebih dari 3.000 situs di seluruh dunia yang memuat rasial atau ujaran kebencian.²¹ Sementara *Simon Wiesenthal Institute* melaporkan pada tahun 2009 situs yang serupa meningkat di atas 10.000, dan menurut laporan *Digital Terrorism and Hate Report* pada tahun 2013 telah melebihi 30.000 kasus rasisme.²² Selanjutnya, pada tahun 2014 sebagaimana dilaporkan *Australian Human Rights Commission* seperti dikutip Riani Charlina,

¹⁷Neville, *Protes Rasisme, Neville Ajak Boikot Medos*, <http://www.indozone.id/soccer>, diakses tanggal 20 April 2020.

¹⁸ Selfi Oktarianisa, *Skandal Rasis Tersebar ke Media, Facebook Minta Maaf*, <http://cnbcindonesia.com>, diakses tanggal 28 April 2020.

¹⁹Riani Charline, *Op.cit.*, hlm. 39-40.

²⁰*Ibid.*

²¹Riani Charlina, "Combating Cyber Racism: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 1, hal. 39-47, 2017, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses tanggal 26 April 2020.

²²Riani Charline, *Op.cit.*, hlm. 39-40. Bdk. UNESCO, *Countering Online Hate Speech*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Publishing, Paris, 2015

pelaku tindakan rasisme mengalami peningkatan yang luar biasa dalam bentuk postingan-postingan di media sosial (Sosmed) seperti Facebook (FB), Twitter, Instagram, Whatshap, *game online*, dan berbagai media lainnya yang memuat berbagai ujaran kebencian rasis.²³

Di antara media-media *online* tersebut, *game online* adalah salah satu media yang banyak menarik minat khususnya kaum muda terutama kaum milenial.²⁴ Berdasarkan survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga di Taiwan pada Tahun 2014, *game online* merupakan aplikasi hiburan paling populer di dunia. Hal itu ditunjukkan dengan jumlah orang yang berpartisipasi, kesediaan untuk membayar, dan niat yang sangat tinggi untuk menggunakan aplikasi tersebut.²⁵


Indonesia sebagai salah satu negara terbanyak pengguna smartphone (pada tahun 2019 mencapai 60 juta), menduduki peringkat ke-17 terbanyak pemain *game* (gamer) *mobile/online* di samping negara lainnya. Hal ini seperti dilaporkan Garena Indonesia bahwa pada tahun 2019 Indonesia memiliki pemain *game mobile/online* terbanyak atau menduduki rank global ke-17 di dunia dan ini memberikan kontribusi untuk mobile gaming sebesar USD 624 juta atau senilai 8,7 triliun.²⁶ Hasil riset Pokkt Decision Lab dan Mobile Marketing Association (MMA) terkait *game online* di

²⁴Ivan Christian. "Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan Terhadap Benda Virtual Dalam *Game Online* Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi*. (Versi Elektronik). Program Pendidikan Sarjana. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung, 2018, hlm. 1.

²⁵Liu C-H dan Chou S-L, *Analysis of Internet Entertaining Behaviors in Taiwan*, Market Intelligence Center, Taipe, 2014, hlm. 88.

²⁶Hans Kurniadi Saleh, *Garena: Indonesia Duduki Peringkat ke-17 dengan Jumlah Mobile Gamer Terbanyak*, <http://www.selular.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

Indonesia, menunjukkan bahwa selama tahun 2019 mayoritas masyarakat di Indonesia menggunakan game (25%) dengan durasi rata-rata bermain 53 menit.²⁷



Gambar 1. Tingkat Aktivitas Gamer di Indonesia

Sumber: Pokkt Decision Lab dan Mobile Marketing Association (MMA), 2020

Gambar ini menunjukkan mayoritas masyarakat pengguna smartphone di Indonesia (25%) menggunakan waktunya untuk mobile gaming. Selain itu, aktivitas yang dilakukan pengguna smartphone antara lain bersosial media, browsing, streaming video, atau berbelanja *online* dengan tingkat persentase yang lebih rendah dibandingkan dengan bermain game. Data ini memperlihatkan bahwa pada umumnya orang Indonesia yang menggunakan internet cenderung memainkan game di perangkat selulernya.

Tingginya minat masyarakat terhadap *game online*, juga diikuti dengan meningkatnya pelaku rasisme di media ini baik oleh pembuat *game online* maupun

²⁷Lely Maulida, *Jumlah Gamer di Indonesia Capai 100 Juta di Tahun 2020*, <http://www.tek.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

para gamers (pemain).²⁸ Pelaku rasisme yang melibatkan pembuat *game online* dapat dicontohkan dengan beredarnya sebuah *game* rasis terhadap suku Aborigin di Australia kasus pada Tahun 2016 lalu.²⁹ Permainan video atau *game* di Australia ini mengajak pemainnya membunuh orang Aborigin.³⁰ Menurut Anggota Komisi Diskriminasi Ras Australia, Tim Soutphommanase, *game* yang memuat kekerasan dan kebencian terhadap Aborigin adalah pelanggaran sehingga akhirnya ditarik dari peredaran.³¹ Sementara pelaku tindakan rasisme yang melibatkan pihak para pemain (gamer) ditunjukkan dengan tindakan saling menyerang yang bernada rasis seperti mencaci maki, melontarkan kata-kata kasar yang menyinggung identitas suku, ras, agama pengguna *game online* yang lain.³²

Tindakan rasisme dalam *game online* yang semakin sering terjadi belakangan ini termasuk di Indonesia, memperlihatkan pentingnya penanganan hukum yang serius terhadap para pelaku rasisme tersebut. Hal ini seperti dikemukakan Noris Soebarkah bahwa fenomena tindakan rasisme dalam *game online* yang semakin berkembang di Indonesia membutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah.³³ Indonesia dengan masyarakat yang multi etnis, ras, suku, agama yang tersebar di berbagai wilayah dapat dijadikan para gamers sebagai sasaran atribut tindakan rasisme.

²⁸Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, KencanaPrenada Media Group, Jakarta, 2009, hlm. 12.

²⁹Sally Rawsthorne, *Why does the world think Australia is racist?*, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/25/why-does-the-worldthink-australia-is-racist>, (2013, October 25), diakses tanggal 26 April 2020.

³⁰Dwi Murdaningsih, *Game Rasis terhadap Suku Aborigin ditarik dari Peredaran*, <http://republika.co.id>, diakses tanggal 20 April 2020.

³¹Australian Human Rights Commission. *Racism*, <http://www.racismnoway.com.au/aboutracism/cyber racism/cyber racism factsheet>, 2014, diakses tanggal 20 April 2020.

³²Noris Soebarkah. *Op.cit.*

³³*Ibid*

Hasil riset yang dilakukan OpenSignal³⁴ sebuah perusahaan yang khusus memetakan cakupan nirkabel dan melakukan pemetaan daerah di Indonesia yang baik dan buruk berdasarkan pengalaman para pelaku *game online*, ditemukan 44 kota di Indonesia yang masuk kategori baik dan buruk. Hasil riset ini memperlihatkan Indonesia khususnya di beberapa wilayah tertentu termasuk wilayah yang nyaman untuk para pemain *game mobile/online*. Lima kota yang baik dan nyaman untuk para pemain *game mobile/online*, diantaranya Palangka Raya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah merupakan kota terbaik menurut pengalaman para gamers *mobile/online* dengan skor 71,9, sementara kota Yogyakarta termasuk dalam lima wilayah dengan skor 69,1. Akan tetapi, masih cukup banyak wilayah lain yang termasuk dalam kategori kurang nyaman dan buruk bagi para gamers *mobile/online*, berpotensi menimbulkan berbagai tindakan kejahatan di antaranya tindakan rasisme pada permainan *game online*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda DIY, berbagai macam kejahatan di dunia maya dalam bentuk pencemaran nama baik dan rasisme merupakan salah satu kasus yang menduduki peringkat tinggi setelah kasus pengancaman. Hal tersebut ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Bentuk-bentuk Kasus ITE Selama Tahun 2019 Direskrimsus

Nomor	Jenis Kasus	Jumlah	%
1	Penipuan	4	13,79
2	Pencemaran nama baik dan rasisme	10	34,49
3	Kesusilaan (pornografi)	3	10,34
4	Hack (akun)	1	3,44

³⁴Galih Priatmojo, *Kota Yogyakarta Masuk Deretan Daerah Nyaman Untuk Bermain Game Online*, <http://www.suarajogja.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

5	Pengancaman	11	37,93
Jumlah		29	100

Sumber: Ditreskrimsus, 2019

Data tersebut memperlihatkan kasus pencemaran nama baik dan tindakan rasisme di dunia maya merupakan kasus terbanyak kedua dibandingkan dengan kasus pengancaman yakni sebanyak 10 kasus atau sebesar 34,49 persen. Dari 10 kasus pencemaran nama baik, 3 di antaranya merupakan kasus tindakan rasisme di dunia maya. Data ini memperlihatkan bahwa kasus-kasus pencemaran nama baik termasuk rasisme adalah sebagai sebuah kejahatan yang masih sering terjadi di wilayah Yogyakarta. Berbagai bentuk tindakan dari pelaku rasisme baik yang melibatkan sesama warga Indonesia maupun dengan warga dari negara asing dapat berupa cacian, ujaran kebencian yang melibatkan etnis, suku, atau negara.³⁵

Tabel 2. Bentuk-bentuk Tindakan Rasisme pada *Game Online* yang terjadi di Yogyakarta

Waktu kejadian	Pihak yang terlibat	Bentuk rasisme
27/07/2019	Gamer Yogyakarta (KV), etnis Tionghoa/Chinese dan Gamer (HZ) etnis Jawa berdomisili di Semarang	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar Cina komunis - Ealah Cina cingcong - Cina keturunan anjing - bapak/ibu loe juga anjing ya - Jawa pemboket - Jawa babu - Jawa melarat - Cina penipu - Cina sampah disini - Cina brengsek, bangsat loe - Keturunan cina tak tukang tipu sosmed
22/12/2020	Gamer Yogyakarta (GNW), etnis Tionghoa/Chinese dan Gamer (RYN) etnis Batak sama-sama berdomisili di Yogyakarta	<ul style="list-style-type: none"> - Cina babi - Batak penipu - Cina tak berguna - Batak tukang porotin - Banyak panda bacot (panda sebutan untuk perempuan Cina) - Batak tukang mesum

³⁵Ruang Chat *game Online* wilayah Yogyakarta, 2020.

01/07/2020	Gamer (RDT), etnis Jawa dan Gamer (JMS) etnis Papua sama-sama berdomisili di Yogyakarta, Tertuju pada orang Papua	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar item goblok - Lu bisa main ga sih item anjing - Cok rupamu peteng tenan - Oi bisa main tak kau babi - Mana bisa main lah itu orang item gitu
Waktu kejadian	Pihak yang terlibat: Warga Indonesia dengan warga dari negara asing	Bentuk rasisme
1/07/2020 <i>Season 6 Mobile Legend Online Tournament</i>	Gamer (ASR) Orang Malaysia dan Gamer (THY) Yogyakarta/Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Macam indog - Indog babi la - Malayshit anjing - Lu Cina apa melayu anjing yang jelas - Indog babu sini
5/06/2020 BTS Pro Series Season 2: Southeast Asia	Gamer (FNDZ) Orang Filipina dan Gamer (JNT) Yogyakarta/Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> - Putang ina mo indog - Haha pinoy goblok - Wasu entuk pinoy meneh

Sumber: Ruang Chat *game Online* wilayah Yogyakarta, 2019-2020

Tindakan-tindakan dari pelaku rasisme pada *game online* tersebut memperlihatkan bahwa adanya penyalahgunaan fasilitas *game online* yang sebenarnya dirancang sebagai fasilitas untuk mengekspresikan kreativitas individu. Akan tetapi, pada kenyataan seringkali disalahgunakan orang untuk melakukan kejahatan/kebencian rasis atas dasar suku, ras, etnis, bahkan negara. *Game online* bukan lagi sebagai media berkreativitas tetapi digunakan untuk menyerang dan saling menjatuhkan orang yang tidak disukai.³⁶ Proses terjadinya tindakan dari pelaku rasis dalam *game online* ini dapat terjadi ketika seseorang tidak menerima kealahannya dalam bermain game tersebut.³⁷

Tindakan rasisme yang terjadi pada para gamer *game online* tidak jarang berujung pada kekerasan atau saling menyerang secara fisik sehingga dapat

³⁶Noris Soebarkah. *Op.cit.*

³⁷*Ibid.*

dikategorikan sebagai tindakan pidana.³⁸ Hal itu seperti dikemukakan Bell Hooks bahwa tindakan rasisme banyak mengakibatkan kekerasan bahkan pembunuhan.³⁹ Hal senada dikemukakan Fore selaku Direktur Eksekutif UNICEF bahwa tindakan rasisme yang makin marak di dunia maya telah mengakibatkan lebih dari 10 juta orang mengalami kekerasan bahkan tidak sedikit di antaranya meninggal.⁴⁰

Pentingnya penindakan secara hukum terhadap pelaku rasisme di *game online*, merupakan upaya pencegahan agar tindakan rasisme tidak semakin meluas. Hal itu seperti dikemukakan Sitompul⁴¹ bahwa tindakan rasisme di dunia maya dapat merebak dengan cepat dikarenakan informasi terkoneksi dengan jaringan yang luas. Hal ini juga terjadi pada para pelaku rasisme dalam *game online*. *Game online* yang merupakan aplikasi pada internet yang mensyaratkan koneksi, seseorang tidak akan memainkannya seorang diri,⁴² melainkan bersama-sama dengan pemain (gamer) lainnya dari berbagai wilayah di Indonesia bahkan belahan dunia baik kategori wilayah yang nyaman atau buruk untuk para pemain *game mobile/online* yang bisa dimainkan oleh semua orang.⁴³

Menyikapi maraknya tindakan para pelaku rasisme yang terjadi dalam dunia maya seperti pada *game online*, Pemerintah telah membuat UU Nomor 19 Tahun

³⁸Noris Soebarkah. *Op.cit.*

³⁹George M. Fredrickson. *Rasisme* (Terjemahan), Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2005.

⁴⁰Henrietta H. Fore, *Specches to the World Conference Againts Racism, Racial Discrimination and Related Intolerance*, <http://www.unicef.org/media/media>, July, 2019, diakses tanggal 20 April 2020.

⁴¹ Josua Sitompul, *Pasal yang Menjerat Penyebar kebencian SARA di Jejaring Sosial*, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 April 2020. Bdk. Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

⁴²Ivan Christian. *Op.cit.*

⁴³Lan Y-H dan Ying Y-H, "Prediciting *Game Online* Loyalty Based on Need Gratification and Experiental Motivates," *Internet Research*, Vol. 21, 2011, hlm. 581.

2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.⁴⁴ Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa rasisme adalah bentuk kejahatan dan harus diproses secara hukum. Hal ini dikuatkan pendapat Sitompul⁴⁵, bahwa rasisme disebut sebagai tindakan pidana karena pelaku rasisme dalam dunia maya seperti di dalam *game online* tanpa hak untuk melakukannya atau tidak memiliki alas hukum yang sah untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Tanpa hak ini juga dapat diartikan sebagai penyalahgunaan atau wewenang yang ada.⁴⁶ Tanpa hak ini dijelaskan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 31 ayat (1-2)⁴⁷ bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan melakukan penyalahgunaan informasi, menyebarkan informasi elektronik ke publik.

Mengacu pada pasal tersebut, tindakan dari pelaku rasisme pada *game online* merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang dan tanpa hak untuk melakukannya terutama hal ini berisi ujaran kebencian terhadap orang lain yang menimbulkan permusuhan atas dasar SARA.⁴⁸ Dengan adanya UU ITE ini,

⁴⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁴⁵ Josua Sitompul, *Pasal yang Menjerat Penyebar kebencian SARA di Jejaring Sosial*, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 April 2020.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

⁴⁸ *Ibid.*

diharapkan para pelaku tindakan rasisme pada *game online* dapat diproses secara hukum sesuai dengan tindak pidana yang berlaku menurut Undang-undang tersebut.

Pemerintah telah menyediakan payung hukum terhadap tindakan rasisme di dunia maya termasuk dalam *game online*. Meskipun pemerintah telah menyediakan payung hukum berupa UU ITE, namun pelaku rasisme dalam *game online* masih terus terjadi termasuk beberapa kasus gamers di DIY. Mengacu pada kondisi tersebut, peneliti ingin melakukan kajian yang lebih mendalam untuk mengetahui penegakan hukum bagi pelaku rasisme yang terjadi di *game online* dengan mengambil judul "Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta."

B. Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan yakni:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah teori atau sebagai referensi di bidang ilmu hukum secara khusus di bidang kajian-kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan rasisme berdasarkan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam penegakan hukum pidana terutama yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pelaku rasisme di dalam *game online*.

E. Orisinalitas Penelitian

Dari hasil penelusuran di perpustakaan khususnya di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia maupun di internet, penelitian mengenai penegakan hukum bagi pelaku rasisme yang terjadi di game online menurut perundang-undangan yang ada di Indonesia belum ada penelitian yang sama. Akan tetapi ada sejumlah penelitian yang mirip sudah pernah dilakukan sebelumnya seperti berikut.

1. Noris Soebarkah, Skripsi dengan judul “Perilaku Rasis Di *Game Online*” *Studi Deskriptif Tentang Perilaku Rasis Gamers di Surabaya.*
 - a. Penelitian adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologis.
 - b. Lokasinya dilakukan di warung-warung internet *game online* yang berlokasi di Surabaya bagian timur dan bagian selatan.
 - c. Informan yang dijadikan dalam penelitian ini sebanyak empat orang *gamers*, masing-masing dua orang pribumi dan dua orang etnis tionghoa/cina.
 - d. Sumber data yang digunakan ialah data primer dan sekunder.
 - e. Jenis data yang dikumpulkan adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dan data sekunder diperoleh dari kajian teori Lewis tentang teori konflik dan non realistik.
 - f. Metode analisisnya adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

- 1) Tindakan rasisme yang dilakukan oleh para Gamers di *game online* merupakan suatu perbuatan yang dilaang secara hukum, namun para gamers tersebut tetap saja melakukannya. Para gamers memiliki pendapat atau cara masing-masing dalam mengekspresikan tindakan rasisme tersebut seperti dengan cara saling mengejek, mengolok-olok yang didasarkan atas dasar SARA. Tindakan-tindakan rasis tersebut dilakukan dengan saling mengejek satu sama lain dan menganggap etnisnya sebagai yang paling baik dan dominan.
- 2) *Gamers* melakukan tindakan rasis dikarenakan merasa jengkel terhadap etnis lain. Tindakan gamers ini kemudian mendapat respons yang sama dari gamers lain sehingga memicu terjadinya tindakan rasis tersebut. Hasil penelitian memperlihatkan dari dua etnis yang saling melakukan tindakan rasis adalah etnis Cina dan etnis Jawa dan yang memicu tindakan rasis yang pertama adalah etnis cina.
- 3) Adapun bentuk-bentuk rasis yang terjadi pada para gamers ini berupa ejekan, makian, kata-kata kasar yang merendahkan lawan mainnya dengan berbagai sebutan yang negatif. Dalam melakukan tindakan rasisme ini, para gamers lebih menyoroti pada etnis atau ras sebagai orang Jawa atau Cina. Akan tetapi, para gamers tidak pernah menyangkutpautkan dari segi agama gamers. Terkait dengan tindakannya, para gamers mengetahui bahwa tindakan rasis yang dilakukan memiliki

sanksi. Bahkan para gamers yang melakukan tindakan rasis dalam bermain *game online* ini pernah mendapatkan sanksi.

Dari hasil uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian ini meneliti penyebab terjadinya rasisme dalam *game online*, dikarenakan dua hal, yakni:

1) ada sentimen atau rasa tidak suka gamers yang bersuku Jawa dengan lawan mainnya yang bersuku Cina yang dipicu atas masalah pribadi terhadap individu yang beretnis Cina dan Jawa, 2) *gamers* melakukan tindakan rasis melontarkan kata-kata kasar, cacian terhadap lawan mainnya dengan menggunakan simbol dan istilah negatif yang tidak pantas untuk diucapkan kepada manusia.

2. Ivan Christian, Skripsi dengan judul “*Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan Terhadap Benda Virtual Dalam Game Online Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*”

- a. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif.
- b. Sumber data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan (*library research*).
- c. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dikumpulkan dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur, perundang-undangan, dan hasil kajian di bidang ilmu hukum yang relevan.
- d. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

- 1) Indonesia seharusnya memiliki Undang-Undang yang mengatur khusus kejahatan terkait benda virtual seperti yang terjadi pada *game online*. Akan tetapi, terkait dengan belum adanya undang-undang tersebut, maka yang menjadi landasan dalam penegakan hukum terhadap kejahatan benda virtual pada *game online* mengacu pada KUH Pidana, Rancangan UU KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
- 2) Acuan utama yang dijadikan sebagai perundang-undangan menyangkut kejahatan terhadap benda virtual dalam *game online* adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Akan tetapi, jika Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berlaku dan sudah disahkan, maka yang menjadi acuan utamanya adalah undang-undang tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan antara UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE menjadi acuan utama sebagai acuan perundangan benda virtual dalam *game online* dengan KUH Pidana yang sementara menjadi acuan benda virtual dalam dalam *game online*. Dari hasil kajian yang dilakukan memperlihatkan bahwa seharusnya Indonesia memiliki undang-undang lain yang secara khusus dijadikan sebagai dasar atau acuan yang menyangkut kejahatan benda virtual seperti yang ada pada *game online*. Oleh karena itu, jika Rancangan KUH Pidana telah diundangkan atau disahkan, maka undang-undang tersebut yang dijadikan sebagai acuan utama.

3. Riani Charlina, Skripsi dengan judul “*Combating Cyber Racism: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016.*”

- a. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pendekatannya kulturalis.
- b. Sumber data sekunder diperoleh melalui kajian kepustakaan (*library research*).
- c. Teknik pengumpulan data sekunder dalam penelitian dilakukan dengan melakukan kajian terhadap berbagai literatur.
- d. Data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa:

- 1) Ada perbedaan implementasi Protokol Tambahan *CETS 189* antara di Amerika Serikat dan Australia. Hal ini dikarenakan perbedaan konstitusi nasional di kedua negara. Amerika Serikat yang memiliki konstitusi nasional berupa *First Amendment* yakni melindungi nilai-nilai rasisme sebagai bentuk *freedom of speech*, tidak sejalan dengan *CETS 189*. Sementara Australia yang memiliki konstitusi nasional berupa *Racial Discrimination Act* ternyata mengilegalkan setiap bentuk rasisme dan ini sejalan dengan *CETS 189*.
- 2) Berdasarkan kajian yang dilakukan dengan pendekatan kulturalis, diketahui terdapat perbedaan konstitusi nasional di kedua negara (Amerika Serikat dan Australia) dan ini erat kaitannya dengan adanya perbedaan sistem

asimilasi budaya di masing-masing negara. Jika Amerika Serikat lebih cenderung membentuk hukum-hukum yang membatasi kelompok-kelompok minoritas akibat muncul suatu kekhawatiran baik secara politis maupun biologis, sedangkan Australia mencabut hukum-hukum rasisnya akibat adanya kepentingan akademis dan kekhawatiran terhadap hilangnya kelompok minoritas. Hal tersebut ternyata mempengaruhi persepsi mengenai *freedom of speech* di kedua negara yakni Amerika Serikat lebih bebas dan Australia lebih cenderung memberikan batasan-batasan terkait dengan *freedom of speech*.

Uraian tersebut memperlihatkan adanya perbedaan dalam implementasi Protokol Tambahan CETS 189 antara Amerika Serikat dan Australia yang menyebabkan terjadinya perbedaan sistem asimilasi budaya di kedua negara tersebut. Perbedaan sistem asimilasi budaya ini mempengaruhi proses terbentuknya hukum di kedua negara. Di Australia misalnya, secara bertahap mencabut aturan-aturan rasis dan membentuk suatu konstitusi nasionalnya dalam menangani sebagai macam tindakan rasisme di bawah *Racial Discrimination Act 1975*. Australia memiliki komitmen dan mampu menjalankan sebagai negara yang meratifikasi CETS 189 dalam mengatasi *cyber racism* di negaranya. Hal itu dikarenakan tidak ada batasan untuk membentuk hukum yang mengatur tentang rasisme di negara tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan perbedaan penelitian-penelitian terdahulu dengan penelitian ini yang dapat diringkas seperti berikut.

Tabel 3. Penelitian-penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Noris Soebarkah, Skripsi dengan judul “Perilaku Rasis Di <i>Game Online</i> ” <i>Studi Deskriptif Tentang Perilaku Rasis Gamers di Surabaya</i> . Tahun 2014	Subyek penelitian adalah pelaku rasisme. Objek penelitian adalah rasisme dalam <i>game online</i> . Metode analisis menggunakan deskriptif	Dilihat dari jenis dan pendekatannya. Penelitian ini penelitian hukum empiris dengan didukung penelitian normatif. Penelitian mengkaji perilaku rasis Gamers dilihat dari perspektif sosiologis, sedangkan dalam penelitian ini mengkaji pelaku rasisme dari perspektif hukum sebagai tindak pidana.
2	Ivan Christian, Skripsi dengan judul “ <i>Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan Terhadap Benda Virtual Dalam Game Online Dikaitkan dengan Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</i> ”. Tahun 2018.	Media penelitian yang digunakan adalah <i>game online</i> . Subjek penelitian adalah gamers. Metode analisis menggunakan deskriptif	Jenis dan pendekatannya berbeda. Penelitian ini penelitian hukum empiris dengan didukung penelitian normatif. Perbedaan juga dilihat dari objek penelitian. Hal yang menjadi objek penelitian ini adalah rasisme. Dasar hukum yang digunakan adalah UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.
3	Riani Charlina, Skripsi dengan judul “ <i>Combating Cyber Racism: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang</i> ”	Objek penelitian adalah rasisme. Metode analisis menggunakan deskriptif	Perbedaan penelitian dilihat dari jenis dan pendekatannya. Penelitian ini penelitian hukum empiris dengan didukung penelitian normatif. Penelitian mengkaji perilaku rasisme dilihat dari perspektif hukum internasional, sedangkan dalam penelitian

	<p><i>Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016. Tahun 2017.</i></p>	<p>ini mengkaji pelaku rasisme dari perspektif hukum sebagai tindak pidana. Penelitian Riani Charlina adalah penelitian komparatif, sedangkan dalam penelitian ini menganalisis pelaku rasisme dan penegakan hukum terhadapnya.</p>
--	---	---

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dijelaskan ada perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Persamaan terletak pada objek penelitian yakni sama-sama berkaitan dengan rasisme, metode analisis yakni deskriptif. Sementara perbedaannya dilihat dari tujuan penelitian, metode pendekatan, dan landasan teori atau perundang-undangan yang digunakan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha dalam mewujudkan hal-hal yang terkait dengan ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosialnya dalam praktik yang nyata.⁴⁹ Penegakan hukum merupakan proses pelaksanaan tegaknya norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan juga bernegara.⁵⁰ Berbagai literatur atau referensi telah banyak memaparkan mengenai konsep atau teori penegakan hukum tersebut. Hal itu ditunjukkan dengan berbagai

⁴⁹ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 23.

⁵⁰ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008, hlm. 37.

definisi yang dikemukakan para ahli hukum terkait dengan penegakan hukum. Soerjono Soekanto mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan menyeraskan nilai-nilai hukum yang terkandung dalam perundang-undangan dalam sikap dan tindakan yang muncul terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran terhadapnya dengan maksud untuk menjaga dan menciptakan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari.⁵¹ Satjipto Rahardjo mengartikan penegakan hukum adalah suatu proses merealisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam perundang-undangan yang telah disusun ke dalam tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.⁵² Jimly Asshidiqie mengemukakan penegakan hukum sebagai proses penegakan norma-norma hukum yang telah disusun dan dijadikan sebagai pedoman dalam mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat dan juga bernegara.⁵³

Penegakan hukum juga dapat ditinjau dari sudut objeknya. Hal itu seperti dikemukakan Jimly, bahwa penegakan hukum dapat ditinjau dari sudut objeknya atau segi hukumnya baik yang mencakup makna yang luas maupun sempit. Penegakan hukum dalam arti luas mencakup nilai-nilai keadilan, bunyi aturan formal yang ada dalam masyarakat. Dilihat dari arti sempit, penegakan hukum berkaitan dengan penegakan peraturan yang formal dan tertulis. Sementara Hamzah menyebutkan penegakan hukum sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu terkait dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang

⁵¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 3.

⁵² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 86.

⁵³ Jimly Asshidiqie, *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm. 43.

terhadapnya dikenai sanksi hukum. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan ketaatan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan.⁵⁴

2. Tindak pidana khusus

Tinjauan pustaka lainnya berkaitan dengan tindak pidana khusus terkait dengan rasisme dengan pemanfaatan ITE. Tindak pidana juga dikenal dengan istilah delik. Delik dalam kamus hukum diartikan sebagai perbuatan yang terhadapnya dapat dikenakan hukuman akibat terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan hukum pidana khusus berada di luar kodifikasi hukum pidana itu sendiri (KUHP).⁵⁵ Meskipun demikian, tindak pidana khusus merupakan bagian dari hukum pidana umum. Lamintang mengemukakan hukum pidana khusus mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang pada umumnya diatur di luar KUHP yang berhubungan dengan hukum pidana umum.⁵⁶ Hal senada dikemukakan Hamzah hukum tindak pidana khusus berada di luar hukum pidana umum yang mengatur perbuatan tertentu atau berlaku terhadap orang tertentu.⁵⁷ Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus.⁵⁸

⁵⁴ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 36.

⁵⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

⁵⁶ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁵⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34.

⁵⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 28.

Adapun hubungan tindak pidana khusus sebagai bagian dari hukum pidana umum ini dijelaskan pada Pasal 103 Buku I KUHP.⁵⁹

Istilah Hukum Tindak Pidana Khusus yang dikenal saat ini pada awalnya dikenal dengan istilah Hukum Pidana Khusus.⁶⁰ Hal itu seperti dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa istilah hukum pidana khusus sekarang ini awalnya diganti dengan istilah hukum tindak pidana khusus, namun pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara kedua istilah ini.⁶¹

Jan Remmelink menyebut hukum pidana khusus secara sederhana sebagai *delicti propria*, yaitu suatu delik yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu.⁶² Hal senada dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa hukum tindak pidana khusus secara khusus mengatur perbuatan tertentu dan juga berlaku terhadap orang tertentu pula. Hal yang harus dilihat adalah substansi dan berlaku kepada siapa hukum tindak pidana khusus tersebut.⁶³

Tindakan pidana khusus dalam kajian ini terkait dengan rasisme yang termasuk dalam ruang lingkup perundang-undangan khusus yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

⁵⁹ *Ibid.*

⁶⁰ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁶¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (edisi revisi, cetakan ke-8), Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 48.

⁶² Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 177.

⁶³ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.⁶⁴ Dalam bukunya, Adami Chazawi menjelaskan bahwa kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik seperti rasisme, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus di samping sejumlah lainnya seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, perlindungan anak, pornografi, dan lain-lain.⁶⁵ Hal senada dikemukakan Ruslan Renggong bahwa kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping sejumlah lainnya seperti korupsi, korupsi, pencucian uang, terorisme, pengadilan hak asasi manusia, narkoba, psikotropika, dan lain-lain termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus.⁶⁶

3. Rasisme

Rasisme dapat diartikan sebagai suatu perbuatan negatif yang berkonotasi perbedaan, pengecualian, pembatasan berdasarkan pada ras dan etnis terhadap suatu kelompok/golongan atau komunitas tertentu. Rasisme menyebabkan ketidaksetaraan setiap kelompok atau komunitas dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan, misalnya di bidang ekonomi, sosial, sipil, politik, dan budaya. Rasisme merupakan suatu sikap atau tindakan yang merendahkan akibat adanya perbedaan secara biologis yang ada pada setiap kelompok dan individu. Hal ini

⁶⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

⁶⁵ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

⁶⁶ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 26.

memperlihatkan bahwa istilah rasis memiliki konotasi negatif atau buruk terhadap suatu kelompok atau individu.⁶⁷

4. Pengaturan Rasisme

Terkait dengan rasisme sebagai tindakan yang merendahkan dan berkonotasi buruk terhadap kelompok atau orang lain, maka setiap pelakunya harus dikenai sanksi hukum yang berlaku. Adapun beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar tindakan hukum bagi para pelaku rasisme, yaitu: 1) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 3) UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965), dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras.

G. Definisi Operasional

1. Penegakan hukum, yaitu usaha menegakkan suatu peraturan atau perundang-undangan demi terciptanya keteraturan di tengah masyarakat. Dalam penelitian ini, dibatasi pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

⁶⁷George M. Fredrickson. *Rasisme* (Terjemahan), Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm. 32.

2. Tindak pidana rasisme, yaitu perbuatan atau tindakan yang melawan hukum yang bertujuan membedakan, mengecualikan, membatasi hal-hal yang atas dasar SARA sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan setiap kelompok atau golongan di bidang ekonomil sosial, politik, budaya, bahkan sipil yang atasnya dikenakan sanksi berupa kurungan/penjara dan/atau denda.
3. *Game online*, yaitu permainan dengan aplikasi berbasis internet yang mensyaratkan koneksi memuat data elektronik dan memiliki visualisasi seperti suara, gambar, foto, yang dapat dipahami oleh orang yang mengaksesnya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Fokus pada penelitian empiris adalah perilaku hukum masyarakat. Terkait dengan itu, data yang dibutuhkan adalah data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pelengkap.⁶⁸ Pendekatan yuridis empiris karena meninjau dan membahas objek penyelidikan dengan menitikberatkan pada aspek-aspek yuridis yang didukung dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.⁶⁹ Data yang dibutuhkan adalah data primer diperoleh dari lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau data sekunder yang diperoleh dari referensi yang berkaitan atau relevan dengan pembahasan penelitian.

⁶⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 142.

⁶⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 30.

Laporan hasil penelitian diuraikan secara analisis deskriptif yakni menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai penegakan hukum dalam kasus tindak pidana rasisme yang terjadi pada *game online*.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yakni pendekatan dari sudut pandang hukum yang ada dan berlaku dalam masyarakat.⁷⁰ Hal itu berkaitan dengan penegakan hukum pidana rapan hukum bagi rasisme yang terjadi pada *game online*.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah segala sesuatu yang akan dijadikan sasaran atau fokus yang diteliti. Objek ini dapat berupa perilaku orang atau dokumen yang dapat menginformasikan data penelitian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.⁷¹ Obyek dalam penelitian ini adalah penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi pada *game online* dan faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukumnya.

4. Subjek Penelitian (Responden)

⁷⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 30.

⁷¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 142.

Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.⁷² Adapun subjek penelitian ini adalah aparat polisi/penyidik di Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Jaksa di Kejati Yogyakarta, dan Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Teknik penentuan subjek tersebut adalah dengan cara *purposive sampling*, yakni pemilihan sampel yang menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria pemilihan subyek penelitian tersebut dikarenakan sebagai pihak yang paling berkompeten untuk memberikan informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di unit Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Kejati Yogyakarta, dan Pengadilan Negeri Yogyakarta. Alasan pemilihan tersebut dikarenakan unit Ditreskrimsus adalah unit yang menangani kasus-kasus kriminal khusus termasuk rasisme yang terjadi dalam Transaksi Elektronik seperti *game online*.

6. Jenis dan Sumber Data

Adapun jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian. Sementara data sekunder data yang diperoleh secara tidak

⁷² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 52.

⁷⁰ *Ibid.*

langsung yakni melalui kepustakaan (*library research*).⁷³ Sumber data tersebut berasal dari kajian kepustakaan dan penelitian lapangan. Pengumpulan data tersebut secara lebih jelas dapat diuraikan seperti berikut.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data yang berasal dari berbagai buku referensi, perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian atau kajian hukum lainnya yang terkait dengan masalah penelitian.⁷⁴

Penelitian kepustakaan (*library research*) ini, akan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung berupa bahan hukum primer dan sekunder yakni meliputi perundangan-undangan, literatur-literatur, hasil penelitian hukum, jurnal-jurnal yang relevan. Bahan hukum tersebut dibedakan atas dua, yakni bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari:⁷⁵

1) Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan secara yuridis, misalnya peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.⁷⁶ Adapun bahan hukum primer tersebut seperti berikut:

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

⁷³ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 142.

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 89.

⁷⁶ Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum Normatif..Op.cit.*

- b) UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial)
 - c) UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.
 - d) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - e) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 2) Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku, hasil penelitian, dan artikel-artikel hukum. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menguatkan bahan hukum primer seperti hasil atau kajian penelitian dan hasil karya dari berbagai pihak peneliti di bidang hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau lokasi penelitian.⁷⁷ Adapun data yang akan diambil berupa data primer yakni data yang diperoleh secara langsung dengan subjek penelitian dengan melakukan wawancara.

⁷⁷ *Ibid.*

7. Teknik Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada subyek penelitian agar mendapatkan gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti.⁷⁸ Wawancara dalam penelitian adalah wawancara terpimpin dengan menggunakan daftar pertanyaan tertutup yang sudah disediakan. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan yang dilakukan dengan mengkaji berbagai literatur, perundang-undangan, yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

8. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan kegiatan untuk mengorganisir data penelitian secara terperinci dan detail untuk kemudian diinterpretasikan yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan.⁷⁹ Metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu metode analisis yang dapat menghasilkan uraian yang sistematis dan menggambarkan penegakan hukum dalam kasus tindak pidana rasisme dalam *game online*. Data sekunder yang diperoleh dari kajian kepustakaan disusun dalam sebuah kerangka sistematis, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai penegakan hukum dalam kasus tindak pidana rasisme dalam *game online*. Data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dioleh

⁷⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm. 30.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *op.cit.* hlm. 264.

dengan cara melakukan transkripsi, kemudian diperiksa kembali dan dianalisis. Dari hasil analisis tersebut ditarik kesimpulan terkait dengan masalah yang diteliti.

I. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penyusunan skripsi ini adalah seperti diuraikan berikut:

Bab I: Bab ini adalah pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka tentang penegakan hukum dalam kasus tindak pidana rasisme dalam *game online* yang mencakup rasisme, rasisme dan perundang-undangan yang ada di Indonesia.

Bab III: Bab ini membahas Penegakan hukum pidana dalam kasus tindak pidana rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta.

Bab IV: Bab ini berisi tentang kesimpulan-kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan hasil penelitian.

BAB II

TINDAK PIDANA RASISME DAN PENEGAKAN HUKUMNYA

A. Tinjauan Umum mengenai Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan kumpulan dari keseluruhan yang mencakup berbagai peraturan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan termasuk sebagai tindak pidana. Didalamnya juga diatur atau ditetapkan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap orang yang melanggarnya.⁸⁰ Hukum pidana juga dapat diartikan sebagai dasar dari segala aturan yang berlaku dalam sebuah negara untuk menjamin ketertiban hukum. Di dalam hukum pidana tersebut, dijelaskan larangan-larangan yang bertentangan dengan hukum. Setiap orang yang melakukan pelanggaran akan dikenai suatu sanksi pidana.⁸¹

Para ahli hukum pidana baik asing maupun ahli hukum pidana Indonesia memberikan beberapa definisi. Definisi-definisi yang dikemukakan tersebut memiliki persamaan, namun juga perbedaan. Akan tetapi, secara umum memiliki makna yang kurang lebih sama. Berbagai definisi ini ada yang memiliki kesamaan namun ada juga yang memiliki perbedaan. Beberapa ahli hukum

⁸⁰ Sudarto, 2010, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, P.T. ALUMNI, Bandung, 2010, hlm.113 .

⁸¹ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 23.

pidana asing memberikan definisinya. Menurut Simon seperti dikutip Lamintang⁸² memberikan definisi atau mengartikan hukum pidana sebagai suatu hal yang mencakup semua perintah dan larangan yang dibuat oleh sebuah negara dan didalamnya terdapat syarat-syarat atau aturan sanksi hukum atau suatu nestapa/pidana yang akan diberikan kepada setiap orang yang tidak mentaatinya atau melanggarnya. Menurut Utrecht⁸³ hukum pidana merupakan hukum sanksi istimewa dan setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadapnya akan dikenai sanksi pidana.

Definisi lainnya dikemukakan W.F.C van Hattum⁸⁴ memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum pidana sebagai suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang dibuat oleh sebuah negara atau masyarakat hukum yang juga sekaligus berperan sebagai penjaga, pemeliharanya agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut. Apabila terjadi pelanggaran terhadap asas-asas dan peraturan hukum tersebut, maka akan dikenai suatu penderitaan/sanksi yang disebut berupa sebagai hukuman. van Hamel seperti dikutip Ilyas⁸⁵ memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum pidana sebagai suatu hal yang memuat seluruh dasar dan aturan yang dianut oleh sebuah negara yang bertujuan untuk menjaga ketertiban hukum. Didalamnya

⁸² P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 54.

⁸⁵ *Ibid.*

ada larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan yang bertentangan dengan hukum tersebut dan jika terdapat pelanggaran maka akan dikenakan sanksi pidana/nestapa.

Beberapa ahli hukum pidana Indonesia juga memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro⁸⁶ memberikan definisi mengenai hukum pidana sebagai peraturan hukum yang berkaitan dengan pidana. Pidana diartikan sebagai suatu yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum dan akan dikenai sanksi oleh instansi yang berwenang terhadap oknum yang melakukan pelanggaran tersebut. Definisi mengenai hukum pidana juga diberikan oleh Soedarto⁸⁷ yang mengartikannya sebagai suatu sistem sanksi yang sifatnya negatif atau sebagai hukuman. Sanksi pidana diberikan terhadap setiap pelanggar jika tidak ada pilihan lain yang bisa dikenakan terhadapnya. Sanksi pidana yang juga disebut sebagai tindakan (*maatregelen*) sanksi hukum dikenakan kepada pelanggar hukum sebagai alasan untuk membenarkan pemberian sanksi pidana tersebut. Lebih lanjut Soedarto mengemukakan bahwa hukum pidana sebagai keseluruhan larangan atau perintah yang diberikan oleh negara terhadap pelaku pelanggaran dan diancam dengan suatu pidana/nestapa. Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan dan ketentuan yang di dalamnya memuat syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pelanggarnya.

⁸⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2009, hlm. 11.

⁸⁷Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 7.

Moeljatno⁸⁸ juga memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum pidana sebagai bagian daripada hukum-hukum lain yang berlaku dan dianut oleh sebuah negara yang didalamnya terdapat aturan-aturan dan dasar-dasar yang dibuat untuk menentukan perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Jika ada terjadi pelanggaran terhadapnya, maka akan diberlakukan ancaman atau sanksi pidana. Didalamnya juga dijelaskan suatu ketentuan mengenai kapan dan hal yang dilanggar sehingga bisa dikenakan pidana seperti yang diancamkan. Hal lain yang dijelaskan dalam hukum pidana tentang cara bagaimana peneanaan pidana dan pelaksanaannya terhadap orang yang disangka melakukan pelanggaran terhadap larangan tersebut. Sianturi⁸⁹ memberikan definisi atau pengertian mengenai hukum pidana sebagai hukum positif yang dianut dan berlaku dalam sebuah negara. Di dalam hukum tersebut terdapat ketentuan dan dasar terkait dengan tindakan larangan. Jika ada pelanggaran terhadapnya, maka akan diancam dengan pidana.

Mengacu pada berbagai definisi tersebut, dapat dijelaskan pada prinsipnya hukum pidana merupakan dasar-dasar dan aturan-aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dan tidak boleh dilanggar. Jika ada pelanggaran terhadap larangan tersebut, maka setiap orang yang melanggar larangan akan diancam dengan nestapa atau pidana.

⁸⁸Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi revisi, cetakan ke-19)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 1.

⁸⁹S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 12.

2. Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana

Fungsi dari hukum pidana adalah untuk menciptakan keteraturan dalam hidup di masyarakat dan menyelenggarakan tata tertib. Para ahli memberikan pendapat mengenai fungsi hukum. Menurut Soedarto, hukum pidana memiliki fungsi umum dan khusus.⁹⁰ Fungsi umum hukum pidana dilihat dari cakupan hukum pidana sebagai bagian dari hukum-hukum yang berlaku dalam sebuah negara. Sebagai bagian dari hukum-hukum yang ada, hukum pidana juga memiliki fungsi yang sama seperti hukum lainnya, yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan ketenteraman hukum yang ada dalam masyarakat.

Sementara fungsi khusus dari hukum pidana yaitu untuk melindungi kepentingan hukum bagi setiap perbuatan/pelanggaran yang ingin melakukan tindakan-tindakan buruk/manipulasi (*rechtsguterschutz*) terhadapnya. Sanksi berupa pidana yang dikenakan kepada pelanggaran atau tindakan jahat (*rechtsguterschutz*) tersebut sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi pada cabang hukum lainnya. Moeljatno juga mengemukakan mengenai fungsi hukum pidana yakni untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum.⁹¹

Selain memiliki fungsi-fungsi tersebut, hukum pidana juga memiliki tujuan yakni untuk melindungi kepentingan setiap orang, kelompok,

⁹⁰Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 7.

⁹¹Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi revisi, cetakan ke-19)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, hlm. 1.

masyarakat, dan hak asasi manusia. Prasetyo mengemukakan bahwa tujuan dari hukum pidana dibagi atas dua yakni:⁹²

1) Tujuan hukum pidana sebagai hukum Sanksi

Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi dimaksudkan bertujuan untuk menyatakan adanya sanksi pidana jika terdapat pelanggaran terhadapnya. Tujuan ini mengatur jenis dan bentuk sanksi pidana yang dijadikan sebagai patokan atau parameter dalam melakukan penyelesaian pelanggaran pidana tersebut. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi ini umumnya tidak dibuat secara tertulis dalam pasal tertentu dari hukum pidana tersebut. Hal itu dapat dipelajari, dibaca, dan diketahui dari semua ketentuan hukum pidana atau dalam penjelasan umum yang ada.

2) Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana kepada pelanggar hukum pidana. Tujuan ini adalah perwujudan dari tujuan pertama hukum pidana. Tujuan ini bercorak pragmatik dan ukurannya juga jelas dan nyata terkait dengan masalah-masalah yang muncul akibat pelanggaran hukum pidana.

Sementara menurut Wirjono Prodjodikoro, tujuan dari hukum pidana terbagi dua yakni: sebagai preventif dan refresif. Tujuan sebagai preventif ini dimaksudkan untuk mengantisipasi atau mencegah agar orang tidak melakukan suatu kejahatan. Sementara tujuan refresif dimaksudkan untuk memperbaiki atau memberikan didikan kepada setiap orang yang telah terindikasi senang

⁹²Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, Hal 7.

atau terbiasa melakukan suatu kejahatan. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang yang demikian, berubah menjadi orang yang memiliki perilaku yang baik.⁹³

B. Tinjauan mengenai Hukum Pidana Khusus

1. Pengertian Hukum Pidana Khusus

Hukum pidana secara umum dibagi atas dua yakni pidana umum atau yang disebut KUHP (*lex generalis*), dan hukum pidana khusus yang terdapat di dalam perundang-undangan dan juga yang berada di luar KUHP di Indonesia (*lex specialis*). Dalam kajian ini secara khusus dijelaskan mengenai hukum pidana khusus. Disebut hukum pidana khusus (*ius singular*, *ius special*) karena pengaturannya juga dilakukan secara khusus. Hukum pidana khusus ini kerap atau sering diarahkan pada titik atau fokus tertentu atau pada kekhususan seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana ekonomi, dan kasus-kasus khusus lainnya.⁹⁴ Dalam pelaksanaan prinsip pemberlakuan, hukum pidana khusus diutamakan dari hukum pidana umum. Hal tersebut sesuai dengan adegium *Lex specialis de rogat lex generalis*, yang memiliki makna sebagai aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. seperti yang dijelaskan dalam KUHP Pasal 63 ayat (2)”⁹⁵

⁹³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2009, hlm. 11.

⁹⁴ Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011., hlm. 38.

⁹⁵ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 22.

Hukum pidana khusus merupakan ketentuan-ketentuan tentang hukum pidana yang ada di luar kodifikasi hukum pidana itu sendiri (KUHP).⁹⁶ Adapun tindak pidana khusus adalah bagian dari hukum pidana umum lainnya. Terkait dengan hukum pidana khusus tersebut, Lamintang menjelaskan bahwa hukum pidana khusus mempelajari suatu hukum di bidang pidana yang ketentuannya diatur di luar KUHP atau yang berkaitan dengan hukum pidana umum.⁹⁷ Hal senada dikemukakan Hamzah hukum tindak pidana khusus merupakan tindak pidana yang tidak diatur dalam pidana umum lainnya. Tindak pidana khusus mengatur sanksi pidana khusus bagi orang tertentu, kasus tertentu, atau golongan tertentu yang berkaitan dengan kasus-kasus atau perbuatan-perbuatan khusus pula.⁹⁸ Hukum tindak pidana khusus ini tidak diatur dalam pidana umum atau berada di luar hukum pidana umum karena sifatnya berkaitan dengan perbuatan tertentu dan berlaku pada orang tertentu juga.⁹⁹ Meskipun demikian, tindak pidana khusus memiliki hubungan dengan hukum pidana umum. Hubungan tersebut dijelaskan pada Pasal 103 Buku I KUHP.¹⁰⁰

Dilihat dari perkembangannya, tindak pidana khusus ini awalnya disebut dengan istilah Hukum Pidana Khusus yang kemudian sekarang dikenal sebagai

⁹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 12.

⁹⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

⁹⁸ Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 28.

⁹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 34.

¹⁰⁰ *Ibid.*

Hukum Tindak Pidana Khusus.¹⁰¹ Meskipun terjadi perubahan istilah, akan tetapi tidak ada perbedaan. Hal itu seperti dikemukakan Teguh Prasetyo bahwa perubahan istilah dari hukum pidana khusus kemudian disebut sebagai hukum tindak pidana khusus, pada prinsipnya tidak memiliki perbedaan.¹⁰²

Hukum pidana khusus sering juga disebut *delicti propria*.¹⁰³ *Delicti propria* diartikan sebagai suatu delik berhadapan dengan tindak pidana khusus yang dilakukan oleh seseorang dengan kualitas atau kualifikasi tertentu. Teguh Prasetyo mengemukakan bahwa hukum tindak pidana khusus secara khusus mengatur perbuatan tertentu yang dilakukan seseorang dan ini juga bisa berlaku pada orang tertentu. Terkait dengan tindak pidana khusus ini, harus dilihat substansi dari perbuatan tersebut dan kepada siapa hukum tindak pidana khusus itu diberlakukan.¹⁰⁴

Tindakan pidana khusus dalam kajian ini terkait dengan rasisme yang termasuk dalam ruang lingkup perundang-undangan khusus yakni UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹⁰⁵ Adami Chazawi dalam bukunya, dijelaskan bahwa kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik seperti

¹⁰¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 8.

¹⁰² Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (edisi revisi, cetakan ke-8), Rajawali Press, Jakarta, 2017, hlm. 48.

¹⁰³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013, hlm. 177.

¹⁰⁴ Teguh Prasetyo, *Op.cit.*

¹⁰⁵ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

rasisme, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus di samping sejumlah lainnya seperti kasus-kasus khusus misalnya terorisme, korupsi, pencucian uang, terorisme, perlindungan anak, pornografi, dan lain-lain.¹⁰⁶ Hal senada dikemukakan Ruslan Renggong bahwa kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping sejumlah lainnya yang bersifat khusus seperti korupsi, terorisme, pengadilan hak asasi manusia, narkoba, dan lain-lain termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus.¹⁰⁷

2. Proses Peradilan Pidana

Peradilan pidana dapat dilihat dari mekanisme prosesnya atau yang dikenal sebagai *criminal justice process*. Proses tersebut memiliki tahap-tahap dalam pelaksanaannya seperti yang akan diuraikan berikut ini.

a. Penyidikan Perkara Pidana

Dalam proses peradilan pidana, sebelum melakukan langkah penyidikan, hal yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencari informasi yang bertujuan untuk menemukan informasi yang mengindikasikan tentang suatu peristiwa dan diduga hal tersebut yang menjadi tindak pidana.¹⁰⁸ Hasil penyelidikan yang menyatakan suatu peristiwa merupakan tindak pidana, maka ditindaklanjuti dengan penyidikan. Namun penyidikan

¹⁰⁶ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

¹⁰⁷ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 26.

¹⁰⁸ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 117.

tidak dapat dilakukan apabila peristiwa yang diselidiki bukan termasuk suatu tindak pidana. Penyidikan dapat dilakukan tergantung dari hasil penyelidikan.¹⁰⁹

Penyelidikan sebagai tindakan tahap pertama dalam proses peradilan pidana adalah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan penyidikan. Penyelidikan dimaksudkan untuk mencari bukti permulaan sehingga tindak pidana dapat dilakukan.¹¹⁰ Setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian dilakukan penyidikan. Penyidikan sebagai rangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik diatur dalam undang-undang. Penyidikan ini dimaksudkan untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga tindak pidana menjadi terang dan pelakunya juga menjadi jelas.¹¹¹ Adapun pejabat penyidik adalah pejabat POLRI atau bisa juga pejabat lainnya yang berstatus sebagai pegawai negeri tertentu yang secara khusus memiliki wewenang khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa penyidikan merupakan wewenang polisi sebagai penyidik tunggal untuk perkara-perkara yang termasuk dalam kategori tindak pidana umum. Sejak berlakunya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kewenangan penyidikan menjadi polemik diantara teoretisi, praktisi, dan penegak hukum yang mempertanyakan

¹⁰⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2018., hlm. 58.

¹¹⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002, hlm. 101.

¹¹¹ *Ibid.*, hlm. 109.

peralihan fungsi penyidikan dari jaksa kepada polisi sebagai penyidik tunggal.

Proses penyidikan tidak lepas dari keterkaitan antara sub sistem yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Setiap sub sistem tersebut memiliki tujuan yang berbeda, namun memiliki landasan yang sama. Menurut Indriyanto seperti yang dikutip oleh Mien Rukmini, penyidikan yang dilakukan dengan kekerasan atau penyiksaan oleh pejabat penyidik terhadap tersangka menunjukkan kegagalan dari sub sistem lainnya, sehingga dapat mempengaruhi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.¹¹² Sebelum berlakunya KUHAP, proses penyidikan dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh pengakuan tersangka sehingga penyidik berusaha melakukan upaya apa saja termasuk upaya paksa dengan menyiksa atau menganiaya tersangka. Namun setelah KUHAP diberlakukan sebagai pengganti HIR, penyidikan yang dilakukan tidak lagi berorientasi pada pengakuan tersangka sehingga penyidik menghormati dan menghargai hak-hak tersangka.

Penyidikan yang dilakukan dengan cara menyiksa atau menganiaya secara hukum melanggar hukum dan tidak sesuai dengan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), baik dilihat dari segi teknis yuridis maupun teknis penyidikan. Hal itu dinamakan sebagai prinsip akusator, yakni dalam setiap pemeriksaan terhadap seseorang tersangka harus

¹¹² Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 113.

menempatkan kedudukannya sebagai subjek bukan objek pemeriksaan. Tersangka harus diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat martabat dan harga diri yang sama. Adapun objek pemeriksaan dalam prinsip akusator yaitu kesalahan atau tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka.¹¹³

Dalam menjalankan proses penyidikan terdapat tahap-tahap yang dilakukan yaitu diketahui adanya terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, dan pemanggilan tersangka serta saksi. Tahap-tahap dalam penyidikan tersebut dapat diuraikan berikut ini.

1) Diketahui terjadinya delik

Terjadinya delik dapat diketahui dengan empat kemungkinan yaitu:

a) Tertangkap tangan (Pasal 1 butir 19 KUHP)

Tertangkap tangan dapat diartikan baik sedang melakukan atau juga sudah melakukan suatu tindak pidana. Penyidikan terhadap delik tertangkap tangan merupakan hal yang lebih mudah karena baru saja terjadi. Pengertian tertangkap tangan dijelaskan dalam Pasal 1 butir 19 KUHP, meliputi: tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah melakukan tindakan, sesaat kemudian yang disampaikan khalayak ramai, atau sesaat kemudian setelah menemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk

¹¹³ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 40.

melakukan suatu tindak pidana, atau ikut membantu melakukan tindakan pidana tersebut.

Tindakan penyelesaian pada delik ini adalah bahwa: 1) setiap orang berhak untuk menangkap orang yang sedang tertangkap tangan sebagai pelaku tindak pidana, 2) penangkapan dapat dilakukan oleh setiap orang atau pejabat yang secara undang-undang memiliki wewenang untuk menjaga ketertiban dan keamanan, 3) pihak yang melakukan penangkapan untuk segera menyerahkan tersangka bersama barang buktinya ke piha penyidik, 4) pelaksanaan pemeriksaan terhadap tempat kejadian harus dilakukan dengan segera oleh penyidik dan melarang setiap orang yang berada di tempat terjadi agar tidak meninggalkan tempat tersebut dan ini bersifat perintah paksaan atau imperatif, dan kewajiban untuk tidak meninggalkan tempat kejadian dalam peristiwa pidana tertangkap tangan dibatasi sampai selesai pemeriksaan yang dilakukan.¹¹⁴

b) Karena laporan (Pasal 1 butir 24 KUHAP)

Laporan yang diajukan dapat berasal dari korban maupun orang lain yang melihat terjadinya tindak pidana. Laporan merupakan pemberitahuan oleh seseorang karena hak atau kewajiban yang diatur dalam undang-undang kepada pejabat yang berwenang atas adanya

¹¹⁴ *Ibid.*, hlm. 122.

dugaan tindak pidana yang telah terjadi atau sedang terjadi.¹¹⁵ Laporan ini sifatnya umum dalam arti bisa dilakukan siapa saja terhadap semua macam delik yang meliputi seluruh jenis tindak pidana. Adapun ketentuan dari orang yang melaporkan suatu tindak pidana harus dapat mempertanggungjawabkan kebenaran dari laporannya. Apabila laporannya tidak dapat dipertanggungjawabkan, maka orang tersebut dapat dikenai tindak pidana. Delik karena laporan tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi: “Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.

c) Karena pengaduan (Pasal 1 butir 25 KUHAP)

Pengaduan merupakan pemberitahuan dari seseorang yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang menurut hukum untuk menindak seseorang yang melakukan tindak pidana disertai dengan bukti-bukti yang jelas. Sifat pemberitahuan dalam pengaduan ini bersifat khusus yakni mengenai tindak pidana yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang mengadukan. Pengaduan umumnya dilakukan oleh seseorang yang menjadi korban dari peristiwa pidana tertentu. Pengaduan dapat ditarik kembali, sehingga orang yang melakukan pengaduan tidak memiliki risiko penuntutan.

d) Terjadinya delik karena diketahui sendiri atau pemberitahuan atau karena dengan cara lain sehingga penyidik mengetahui terjadinya

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 118.

peristiwa tersebut. Delik ini bisa karena membaca di surat kabar atau dari media lainnya yang bisa dipercayai.

2) Pemeriksaan di tempat kejadian

Pelaksanaan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang di tempat kejadian utamanya dilakukan pada delik tertangkap tangan. Pemeriksaan semacam ini biasanya terhadap delik yang mengakibatkan kematian, pencurian, perampokan, dan kejahatan seksual. Pemeriksaan ini seringkali melibatkan dokter untuk mendukung pemeriksaan. Penyidik yang melakukan pemeriksaan di tempat kejadian pertama kali dilarang mengubah atau merusak kejadian sehingga bukti-bukti yang ada tidak menjadi kabur dan tidak hilang.

3) Pemanggilan tersangka dan saksi

Pemanggilan terhadap tersangka dan juga terhadap saksi tercantum dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf a yang menyatakan pemanggilan yang wajib dilakukan oleh penyidik terhadap orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi. Pemeriksaan terhadap seseorang juga dapat dilakukan di rumah khususnya bila orang tersebut tidak bisa hadir karena alasan yang bisa diterima oleh penyidik. Apabila orang yang dipanggil tidak bersedia datang dengan alasan yang tidak jelas dan tidak dapat diterima, maka orang tersebut dapat dipidana menurut Pasal 216 KUHP. Dijelaskan pula bahwa orang yang dipanggil dan diperiksa sebagai saksi namun tidak bersedia hadir di pengadilan, dapat

dipidana menurut Pasal 522 KUHP. Pemanggilan terhadap saksi harus dilakukan dengan berpedoman pada kriteria-kriteria tertentu, yaitu seorang yang mendengar tindak pidana secara langsung, melihat atau mengalami sendiri peristiwa pidananya, dan orang yang bersangkutan dapat menjelaskan sumber pengetahuan mengenai hal-hal yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri. Dengan berpedoman pada kriteria tersebut, maka akan terhindar dari kemungkinan pemanggilan saksi yang tidak tepat. Dalam hal pemanggilan tersangka harus benar-benar dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan konklusi. Penyidik memeriksa dan menahan tersangka tanpa bukti permulaan mengakibatkan terjadinya cara-cara kekerasan dan pemerasan pengakuan.¹¹⁶

Pemanggilan terhadap tersangka dan juga saksi dilakukan dengan menggunakan surat perintah yang berisikan alasan pemanggilan yang telah ditandatangani pejabat penyidik. Selain itu juga harus dilakukan sesuai dengan aturan-aturan menurut ketentuan yang berlaku. Tata cara pemanggilan ini dapat dilakukan dengan: 1) petugas melakukan pemanggilan secara langsung di tempat orang yang dipanggil dan tidak boleh melalui kantor pos, 2) jika tidak diketahui alamat yang dipanggil, maka panggilan dapat disampaikan di alamat terakhir orang yang dipanggil, 3) penyampaian panggilan dilakukan dengan cara bertemu

¹¹⁶ *Ibid.*, hlm. 125.

langsung sehingga tidak boleh diwakilkan atau melalui perantara, 4) petugas yang melakukan pemanggilan harus membuat catatan yang menjelaskan sampai tidaknya panggilan tersebut, 5) kedua belah pihak yakni pemanggil dan yang dipanggil masing-masing membubuhkan tanda tangan, dan jika yang dipanggil tidak mau membubuhkan tanda tangan, maka pemanggil harus membuat catatan asalnya.¹¹⁷

b. Penuntutan Perkara Pidana

Penuntutan dilakukan setelah pra-penuntutan yang merupakan tindakan dari penuntut umum untuk penyempurnaan hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Pra-penuntutan dan penuntutan dilakukan oleh kejaksaan. Kejaksaan akan menentukan seorang jaksa untuk mempelajari dan meneliti berkas atau hasil penyidikan. Jaksa yang ditunjuk mengajukan kepada Kejari dengan urutan sebagai berikut:¹¹⁸

- 1) jaksa akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik jika berkas atau hasil penyidikan dinilai belum lengkap,
- 2) Dilakukan penggabungan atau pemisahan berkas.
- 3) Penyidikan dihentikan jika hasilnya dianggap telah lengkap dan tidak terdapat cukup bukti dan peristiwa yang terjadi bukan tindak pidana.
- 4) Apabila hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap maka akan diajukan ke Pengadilan Negeri.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 127.

¹¹⁸ Mien Rukmini, *op.cit.*, hlm. 132.

Untuk menindaklanjuti tindak pidana yang terjadi, Kejari menunjuk penuntut umum lain apabila penuntut umum yang sudah ditunjuk berhalangan. Penuntut umum membuat surat dakwaan dan surat pelimpahan perkara yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP, penuntutan dijelaskan bahwa tindakan penuntut umum adalah kaitannya dengan pelimpahan perkara pidana ke pengadilan sebagai pihak yang berwenang yang diatur dalam undang-undang untuk diperiksa dan kemudian diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang disangka melakukan suatu delik dalam daerah hukumnya. Untuk itu, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke pengadilan sebagai pihak yang berwenang mengadilinya. Di samping itu, penuntut umum juga dapat melakukan penggabungan perkara dengan satu surat dakwaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 141 KUHAP. Penggabungan perkara tersebut memiliki syarat-syarat yakni: beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang sama untuk kepentingan pemeriksaan tetapi tidak akan menghalangi penggabungannya, beberapa tindak pidana yang saling berkaitan, dan beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan paut satu dengan yang lain, tetapi ada hubungan sehingga perlu dilakukan penggabungan untuk kepentingan pemeriksaan.

c. Pemeriksaan Perkara Pidana

Dalam proses peradilan pidana, pemeriksaan perkara pidana setelah penyidikan dan penuntutan diartikan sebagai pemeriksaan di sidang pengadilan. Pemeriksaan ini diawali dengan penentuan hari sidang dan pemanggilan. Penentuan hari sidang ini dilakukan hakim yang ditunjuk ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara pidana. Hakim yang ditunjuk kemudian memberikan perintah kepada penuntut umum memanggil terdakwa dan saksi untuk datang ke sidang pengadilan.¹¹⁹ Pemanggilan terhadap terdakwa dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 145 KUHAP yakni: 1) surat panggilan terhadap terdakwa yang dialamat kepada tempat tinggalnya, namun jika tidak diketahui maka dapat dialamatkan tempat tinggalnya yg terakhir, 2) surat panggilan disampaikan melalui kepada pejabat yang berwenang di wilayah setempat, 3) disampaikan kepada terdakwa melalui pejabat rumah tahanan negara jika sedang berada dalam tahanan, 4) surat panggilan harus disertai dengan tanda penerimaan, 5) surat panggilan terhadap terdakwa ditempelkan pada tempat pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkara pidana, atau tempat tinggal terakhir jika tidak diketahui tempat tinggalnya saat ini.

Bentuk surat panggilan terhadap terdakwa untuk datang di sidang pengadilan ditentukan oleh penuntut umum. Surat panggilan harus memuat

¹¹⁹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 233.

tanggal, hari, jam sidang, dan perkara yang dilakukan terdakwa. Surat ini harus diterima yang bersangkutan paling lambat tiga hari sebelum sidang dimulai.

Adapun pemeriksaan sidang pengadilan dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pemeriksaan perkara biasa yang tidak diberikan batasan, pemeriksaan singkat yakni pemeriksaan yang pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sederhana, dan pemeriksaan cepat sebagai pemeriksaan perkara pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah.

Pelaksanaan pemeriksaan di sidang pengadilan dimulai dengan ketua hakim membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara pidana mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak. Pemeriksaan ini dilakukan secara lisan. Pemeriksaan dilakukan dengan memanggil terdakwa ke ruang sidang pengadilan. Terdakwa dihadapkan ke sidang pengadilan dalam keadaan bebas yaitu tanpa dibelenggu tetapi tetap memperoleh pengawasan. Pemeriksaan terhadap terdakwa oleh hakim dilakukan dengan menanyakan identitas terdakwa tersebut (identitas lengkapnya mencakup: nama, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan). Selain itu hakim juga mengingatkan kepada terdakwa untuk memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Pemeriksaan terhadap identitas terdakwa dilanjutkan oleh hakim dengan mempersilakan penuntut umum membacakan surat dakwaannya. Surat dakwaan yang diperiksa hakim dapat dibedakan menjadi empat yaitu biasa, alternatif, subsidair, dan kumulasi. Surat dakwaan biasa hanya berisi satu dakwaan saja atau tunggal. Surat dakwaan alternatif berisi dua atau lebih dakwaan yang satu dengan lainnya saling mengecualikan. Surat dakwaan ini memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan salah satu diantara dakwaan-dakwaan yang diajukan. Surat dakwaan subsidair terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun secara berurutan mulai dakwaan tindak pidana yang terberat sampai yang teringan. Surat dakwaan ini disebut pula sebagai dakwaan pengganti yang maksudnya dakwaan urutan kedua (subsidair) menggantikan dakwaan urutan pertama (primair). Dakwaan primair merupakan dakwaan tindak pidana berat, sedangkan dakwaan subsidair merupakan dakwaan tindak pidana ringan. Pemeriksaan dakwaan dilakukan terhadap dakwaan primair terlebih dahulu. Pemeriksaan dakwaan subsidair merupakan keharusan apabila dakwaan primair belum terbukti.¹²⁰ Surat dakwaan kumulasi berisi rangkaian beberapa dakwaan atau tindak kejahatan sekaligus. Surat dakwaan ini menggabungkan beberapa perkara dalam satu surat dakwaan.

Pemeriksaan sidang pengadilan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Korban dari tindak pidana yang dilakukan terdakwa sebagai saksi yang

¹²⁰ M. Yahya Harahap, *op.cit.*, hlm. 420.

pertama didengar keterangannya. Saksi yang memberikan keterangan di sidang pengadilan harus disumpah terlebih dahulu. Nilai kesaksian yang diberikan di bawah sumpah berbeda dengan kesaksian yang diberikan tidak di bawah sumpah.

Penuntut umum mengajukan tuntutan pidana apabila pemeriksaan sidang pengadilan dipandang sudah selesai. Terdakwa atau penasehat hukumnya dapat mengajukan pembelaan atas tuntutan pidana dari penuntut umum. Penuntutan pidana dan pengajuan pembelaan dilakukan secara tertulis. Penuntutan pidana ini setelah dibacakan kemudian diserahkan kepada hakim ketua sidang. Hakim ketua sidang kemudian menyatakan pemeriksaan secara tertutup dengan ketentuan dapat dibuka lagi atas kewenangan hakim maupun permintaan penuntut umum atau terdakwa dengan memberikan alasan yang dapat diterima atau memiliki dasar yang kuat.

d. Pelaksanaan Putusan Hakim

Putusan hakim dalam hukum acara pidana diatur pada Pasal 270 sampai dengan Pasal 276 KUHAP. Putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Dalam KUHAP disebutkan dengan jelas bahwa jaksa yang melakukan pelaksanaan putusan hakim. Jaksa pelaksana putusan berbeda dengan jaksa yang bertindak sebagai penuntut

umum dalam proses penuntutan. Jaksa yang tidak menjadi penuntut umum dalam suatu perkara pidana boleh melaksanakan keputusan pengadilan.¹²¹

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh jaksa tidak hanya putusan pidana penjara saja, tetapi mencakup pula pidana mati, pidana berturut-turut, pidana denda dalam jangka waktu satu bulan, pengaturan barang bukti yang dirampas untuk negara, putusan ganti kerugian kepada pihak lain yang dirugikan, biaya perkara, dan pidana bersyarat. Dalam pelaksanaan pidana penjara, jaksa membuat surat perintah menjalankan putusan pengadilan yang dikirimkan kepada lembaga pemasyarakatan setelah menerima surat keterangan dari panitera bahwa putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

C. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan hal penting untuk menjamin dan memastikan suatu hukum yang disusun telah dijalankan dengan semestinya. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai proses penegakan nilai-nilai, norma hukum dalam tindakan nyata.¹²² Dalam arti sempit, penegakan hukum dikaitkan dengan 'law enforcement' yaitu kegiatan melaksanakan dan menerapkan hukum terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh subyek hukum. Sementara dalam arti luas, penegakan hukum dikaitkan dengan hukum materiel atau yang disebut penegakan keadilan. Istilah ini

¹²¹ Andi Hamzah, *op.cit.*, hlm. 304.

¹²² Jimly Asshidiqie, *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4*, Bandung, Citra Umbara, tanpa tahun, hlm. 43.

kerap dibedakan antara konsepsi 'court of law' yang berarti pengadilan hukum dan 'court of justice' atau disebut pengadilan keadilan.¹²³ Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum dimaknai pada hal-hal yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum serta berbagai masalah yang dihadapinya terkait dengan penegakan hukum tersebut dan bukan dalam hal tentang hukumnya.¹²⁴

Terkait dengan penegakan hukum tersebut terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya. Kansil menyebutkan empat unsur yang ada di dalamnya penegakan hukum, yaitu: 1) perangkat hukum berkaitan dengan hukum substansi (materiil) dan hukum acara (formil) sebagai rujukan untuk memutus perkara pengadilan, 2) penegak hukum berkaitan dengan orang atau petugas yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum, 3) kesadaran hukum berkaitan dengan kesadaran warga untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada dan ini sangat penting karena hukum akan berfungsi jika terdapat derajat kepatuhan masyarakat akan hukum itu tinggi,¹²⁵ dan 4) sarana penunjang berkaitan dengan sarana yang memadai untuk menunjang proses penegakan hukum.¹²⁶ Keempat unsur ini saling terkait dan saling melengkapi sehingga semuanya harus terpenuhi.¹²⁷

¹²³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2009, hlm. 1.

¹²⁴ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 113.

¹²⁵ Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 43.

¹²⁶ C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 23.

¹²⁷ Zainuddin Ali, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 64.

D. Tinjauan Umum tentang Tindakan Rasisme dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Rasisme Dalam *Game Online*

Rasis dimaknai sebagai sebuah istilah yang didasarkan pada ciri-ciri fisik ras, bangsa, suku bangsa, warna kulit, rambut, dan lain-lain yang bermakna pembedaan.¹²⁸ Rasisme merupakan suatu sikap atau tindakan yang merendahkan akibat perbedaan biologis yang melekat baik secara kelompok maupun individu. Istilah rasis memiliki konotasi buruk yakni berkaitan dengan identifikasi suatu kelompok atau orang.¹²⁹ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme dapat diartikan sebagai suatu sistem kepercayaan atau doktrin yang menyatakan perbedaan biologis yang melekat pada ras manusia atau kelompok, golongan tertentu. Dalam hal ini, ada ras tertentu yang merasa diri lebih superior terhadap ras yang lainnya.¹³⁰

Sejumlah ahli mengartikan istilah rasisme terkait dengan adanya penolakan terhadap etnis tertentu dan merasa diri etnisnya sebagai yang superior terhadap etnis lainnya, penolakan terhadap orang asing karena dianggap berbeda dengan kelompoknya, penolakan terhadap hubungan antar ras, dan generalisasi terhadap kelompok tertentu dengan memberikan generalisasi terhadap suatu kelompok orang tertentu (*stereotype*).¹³¹ Oliver C. Cox seperti yang dikutip Alo Liliweri mengartikan rasisme merupakan

¹²⁸“Pengertian Rasisme,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme>, diakses tanggal 20 April 2020.

¹²⁹George M. Fredrickson. *Rasisme* (Terjemahan), Benteng Pustaka, Yogyakarta, 2005, hlm.

¹³⁰*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 933.

¹³¹“Pengertian Rasisme,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme>, diakses tanggal 20 April 2020.

peristiwa, situasi yang menilai kelompok berdasar kulturalnya dan menilai kelompok tersebut sebagai suatu hal yang salah sehingga tidak layak untuk diterima.¹³² Sementara menurut Alo Liliweri rasisme adalah sebagai suatu pandangan yang mendasarkan diri pada diskriminasi terhadap seseorang atau kelompok karena berbeda ras dengan kelompoknya dan sering dijadikan sebagai dasar mendiskriminasikannya secara politis.¹³³ Pramoedya Ananta Toer mengartikan rasisme sebagai suatu pemahaman perbedaaan terhadap kelompok atau orang tertentu berdasarkan ras dan hal itu mendorongnya untuk melakukan penolakan karena dianggap berbeda dari kelompoknya.¹³⁴

Human Rights and Equal Opprtunity Commission mengartikan rasisme sebagai suatu ideologi yang menyudutkan dan menyingkirkan suatu kelompok ras dan etnis lainnya serta merendahkan kelompok atau komunitas tersebut karena berbeda dari kelompoknya.¹³⁵ Sementara menurut UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras, Pasal 1 ayat (5) rasisme dijelaskan sebagai suatu perbuatan yang bertujuan membedakan, mengecualikan, membatasi hal-hal yang atas dasar SARA sehingga mengakibatkan ketidaksetaraan setiap kelompok atau golongan di bidang ekonomil sosial, politik, budaya, bahkan sipil.¹³⁶

¹³²Alo Liliweri. *Prasangka dan Konflik*. Yogyakarta: LKIS, 2015, hlm. 29-30.

¹³³*Ibid.*

¹³⁴Pramoedya Ananta Toer. *Bumi Manusia*, Jakarta: Lentera Dipantara, 2019, hlm. 89.

¹³⁵ "Pengertian Rasisme," <http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme>, diakses tanggal 20 April 2020.

¹³⁶Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, *Op.cit.*

Rasisme merupakan suatu perbuatan yang berkonotasi pembedaan, pengecualian, pembatasan berdasarkan pada ras dan etnis terhadap suatu kelompok/golongan atau komunitas tertentu.¹³⁷ Rasisme mengakibatkan adanya ketidaksetaraan setiap kelompok atau komunitas dalam masyarakat di berbagai bidang kehidupan seperti di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Rasisme dalam *game online* merupakan suatu tindakan kejahatan berbasis elektronik. *Game online* sebagai salah satu aplikasi yang berbasis internet, permainan ini mensyaratkan koneksi. Dalam permainan ini, seseorang tidak akan memainkannya seorang diri,¹³⁸ melainkan bersama-sama dengan pemain (gamer) lainnya dari berbagai belahan dunia.¹³⁹ Permainan *game online* membuat semua orang secara terkoneksi atau tersambung dari semua penjuru dunia tanpa terkecuali.¹⁴⁰ *Game online* merupakan fasilitas untuk mengekspresikan kreativitas individu.

2. Dasar Tindakan Hukum

Adapun beberapa perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar tindakan hukum bagi para pelaku rasisme adalah sebagai berikut:

¹³⁷Bell Hooks, *Killing Rage: Ending Racism*, Penguin, London, 1996, hlm. 34.

¹³⁸Ivan Christian. *Op.cit.*

¹³⁹Lan Y-H dan Ying Y-H, *Op.cit.*

¹⁴⁰Noris Soebarkah. *Op.cit.*

a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016

Setiap kegiatan atau transaksi yang terjadi dalam permainan *game online* karena berbasis elektronik diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diubah oleh UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hal itu seperti dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1-2) yang menjelaskan informasi elektronik sebagai suatu kumpulan yang mencakup berbagai bentuk seperti gambar, foto, tanda, dan lain-lain yang merupakan perbuatan hukum dengan menggunakan komputer atau jaringan media elektronik lainnya.¹⁴¹

Pasal tersebut memperlihatkan bahwa permainan *game online* merupakan data elektronik yang memiliki visualisasi seperti suara, gambar, foto, yang dapat dipahami oleh orang yang mengaksesnya.¹⁴² Segala sesuatu yang terjadi dalam permainan *game online* termasuk sebagai transaksi elektronik (Pasal 1, ayat 2) dan merupakan perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Rasisme berbasis elektronik merupakan salah satu jenis data elektronik yang menjadi objek hukum khususnya terkait dengan Undang-

¹⁴¹ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Jakarta: Balai Pustaka, 2016, hlm. 5.

¹⁴² Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 21.

Undang ITE.¹⁴³ Hal itu seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 ayat (3-4). Pasal tersebut menjelaskan bahwa teknologi informasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Dokumen elektronik seperti data rasisme adalah informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tulisan, suara, gambar, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.¹⁴⁴

Adapun rasisme dalam sistem elektronik seperti pada *game online* merupakan tindakan pidana. Hal itu seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 31 ayat (1-2) bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum dengan menyebarkan informasi yang menimbulkan permusuhan atau kebencian

¹⁴³*Ibid.*

¹⁴⁴ Radita Setiawan, *Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana*, 2018.

merupakan perbuatan tindak pidana dan terhadapnya dikenai sanksi pidana.¹⁴⁵ Pasal tersebut memperlihatkan bahwa rasisme dalam aplikasi elektronik merupakan perbuatan yang melawan hukum berupa tindak pidana. Dalam memproses pelaku rasisme dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal itu seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 ayat (3 dan 6) bahwa kegiatan penggeledahan dan atau penyitaan yang dilakukan terhadap sistem elektronik terkait dugaan tindak pidana di bidang ITE harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Hal yang sama juga dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan juga harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana.¹⁴⁶

Baik pelaku maupun penerima informasi rasisme keduanya disebut sebagai subjek hukum. Hal itu seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 ayat (18-19) bahwa pengirim adalah subyek hukum dan penerima adalah subjek hukum terkait dengan pelanggaran di bidang ITE.¹⁴⁷ Adapun sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelaku rasisme dalam sistem elektronik dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas

¹⁴⁵ *Ibid.*

¹⁴⁶ *Ibid*, hlm. 8.

¹⁴⁷ *Ibid*, hlm. 10.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 45 ayat (1-4).¹⁴⁸ Terkait dengan adanya perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.¹⁴⁹

Dalam menangani pelaku rasisme yang berasal dari luar atau negara lain, maka pihak penyidik dapat bekerja sama dengan penyidik negara lain. Hal itu seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 ayat (8) bahwa dalam rangka mengungkap kejahatan di bidang ITE, penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik yang berada di wilayah lain termasuk di negara lain.¹⁵⁰ Pasal ini menjelaskan bahwa rasisme tidak hanya bisa menjerat pelaku dalam negeri tetapi juga dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan penyidik dari negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rasisme tidak hanya diatur dalam ITE seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008

¹⁴⁸ *Ibid*, hlm. 11.

¹⁴⁹ *Ibid*, hlm. 12.

¹⁵⁰ *Ibid*, hlm. 13.

tentang ITE Pasal 31 ayat (1-2), juga merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156-157.¹⁵¹ Pasal-pasal ini menunjukkan relevansi yang diatur dalam sudah dijelaskan dalam tersebut pada Pasal 31 ayat (1-2) yakni menyatakan, menyebarkan permusuhan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

c. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999

Rasisme juga dijelaskan UU Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965).¹⁵² Konvensi tersebut secara jelas mengatur penghapusan mengenai segala bentuk perbedaan termasuk rasisme. Hal itu secara lebih jelas disampaikan pada huruf c bahwa adanya penghapusan segala bentuk perbedaan, pengucilan, pembatasan atas dasar SARA sehingga menyebabkan setiap orang atau kelompok tidak memiliki hak asasi yang sama di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, atau bidang kehidupan umum lainnya.

d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008

Perundang-undangan lainnya yang menjelaskan terkait dengan rasisme adalah UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras.¹⁵³ Undang-undang ini lahir salah satunya dalam rangka menyikapi UU Nomor

¹⁵¹ Moeljatno, *Kitab Hukum Undang-Undang Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, hlm. 59.

¹⁵² *Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965)*, hlm.1.

¹⁵³ *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, Op.cit.*

29 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965.¹⁵⁴

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Tuhan dan juga memiliki martabat dan hak-hak yang sama pula tanpa membedakan suku, ras, etnis, ataupun perbedaan lainnya.¹⁵⁵ Hal ini menunjukkan bahwa tindakan rasisme adalah suatu kejahatan yang melanggar kesamaan hak antar umat manusia. Oleh karena itu, rasisme harus dihapuskan seperti dijelaskan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras pada Pasal 3 bahwa penghapusan diskriminasi atas dasar SARA bertujuan untuk menciptakan persaudaraan, hidup berdampingan, di antara warga negara.¹⁵⁶

Rasisme sebagai suatu kejahatan dalam undang-undang ini secara lebih jelas disampaikan pada Pasal 1 ayat (5) yang mengartikan rasisme sebagai suatu perbuatan yang berkenaan dengan segala macam perbedaan, pengecualian, pembatasan sehingga menyebabkan ketidaksamaan dalam hak asasi di berbagai aspek kehidupan:¹⁵⁷ Pasal ini memperlihatkan bahwa rasisme sebagai suatu tindakan yang membedakan berdasarkan SARA sehingga hal ini bertentangan dengan-hak-hak asasi manusia. Adapun bentuk-bentuk rasisme dalam UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang

¹⁵⁴Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, *Op.cit*

¹⁵⁵Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008, *Op.cit*.

¹⁵⁶*Ibid*, hlm. 3.

¹⁵⁷*Ibid*, hlm. 10.

Penghapusan Diskriminasi Ras dijelaskan pada Pasal 4.¹⁵⁸ Sementara sanksi yang dapat dikenakan terhadap tindakan rasisme dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Perlindungan Ras bisa dikenai berbagai sanksi, misalnya kurungan paling lama lima tahun penjara dan/atau denda hingga Rp500 juta. Hal itu seperti dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis pada Pasal 16.¹⁵⁹ Pasal ini menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan rasisme dapat dikenai sanksi baik berupa pidana penjara maupun dengan denda seperti yang sudah ditetapkan.

E. Tinjauan Umum tentang Rasisme Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam pandangan Islam, rasisme merupakan suatu perbuatan terlarang dan tidak dibenarkan. Perbuatan rasisme merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia manapun.¹⁶⁰ Tindakan rasisme seperti meremehkan, merendahkan dan menghina orang lain karena berbeda suku, berbeda warna kulit, berbeda bangsa dan negara tidak dibenarkan dalam Islam.¹⁶¹ Rasisme muncul salah satunya dari perilaku *ta'ashub*. *Ta'ashub* adalah sikap fanatik buta atas dasar suku atau bangsa tertentu yang membuatnya merasa diri bangga dan merasa sombong sehingga sikap tersebut mengakibatkan permusuhan atau perpecahan. Nabi

¹⁵⁸*Ibid*, hlm. 4-5.

¹⁵⁹*Ibid*, hlm. 10.

¹⁶⁰Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

¹⁶¹Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya Multi Kultur*, LkiS, 2005, hlm. 86.

Muhammad SAW sendiri mengajarkan agar umatnya menjauhi sikap *ta'ashub* karena hal itu bisa menjadi salah satu pemicu terjadinya tindakan rasisme.

Tindakan rasisme sebagai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam ditunjukkan dengan adanya beberapa ayat dalam Al'Quran yang tidak membenarkan rasisme tersebut seperti surah al-Hujarat (49): 13, surah ar-Rum (30): 22, surah al-Nahl (16): 90, dan surah al-Ma'idah (5): 8. Dalam ajaran Islam dijelaskan bagaimana Allah SWT, menciptakan manusia tanpa ada perbedaan antar ras dan golongan seperti diatur dalam surat Al-Hujarat (49) ayat 13 yakni:¹⁶²

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Al Hujarat 49:13)

Ayat tersebut menjelaskan pandangan Allah SWT mereka yang paling bertakwa kepada Allah adalah orang yang mulia, bukan karena kemuliaan harta dan kekayaan. Ayat ini juga menjelaskan bahwa manusia tidak boleh saling merendahkan, saling mengolok atau mengejek terhadap saudaranya. Allah sendiri menjadikan dan menciptakan mereka dengan banyak suku yang berbeda-beda. Allah SWT menciptakan manusia berbeda-beda agar bisa saling menghormati dan menghargai, saling membantu meskipun berbeda-beda. Setiap orang tidak boleh merasa dirinya lebih dari yang lain, kecuali dengan takwa dan keshalihan. Ayat ini menjadi salah satu dasar yang tidak membenarkan adanya rasisme dalam Islam. Islam mengajarkan

¹⁶²<https://tafsirweb.com/9783-quran-surat-al-hujurat-ayat-13.html>, Diakses tanggal 12 November 2020, Pukul 20.00 WIB. .

bahwa persaudaraan Islam terbuka untuk semua manusia yang berbeda tanpa memandang suku, bangsa, warna kulit yang dimiliki, dan kekayaannya tetapi didasari atas kesatuan ikatan aqidah yang sama.

Larangan mengenai tindakan rasisme dalam ajaran Islam juga dinyatakan bahwa Allah SWT menciptakan manusia dengan perbedaan bahasa dan warna kulit. Hal ini mengajarkan kepada umat Islam bahwa persaudaraan adalah hal yang menjadi pilar kekuatan dan satu dasar dalam membangun persaudaraan yang kuat. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam surah ar-Rum (30): 22 berikut: ¹⁶³

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah penciptaan langit dan bumi, perbedaan bahasamu dan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.

Ayat ini memberikan pemahaman mengenai ajaran Allah SWT yang menciptakan manusia dengan segala perbedaannya seperti berbeda bangsa, suku, etnis, dan juga warna kulit atau rambut. Perbedaan tersebut bukan sebagai tanda untuk melakukan tindakan pembedaan terhadap orang lain dan merasa diri lebih hebat atau superioritas dibanding orang lain, tetapi justru sebagai identitas bagi setiap orang yang berbeda-beda tersebut untuk lebih saling mengenal satu dengan yang lain. Perbedaan ini mengajarkan kepada manusia mengenai ide kesamaan di hadapan Allah SWT sebagai penciptanya dan memiliki derajat yang sama pula. Oleh karena itu, perbedaan tidak boleh dijadikan sebagai pemisah dan melakukan tindakan rasis tetapi justru menjadi pengikat persaudaraan sesama ciptaan Allah SWT.

¹⁶³<https://tafsirweb.com/7386-quran-surat-ar-rum-ayat-22.html>, Diakses tanggal 12 November 2020, Pukul 20.00 WIB. .

Larangan tindakan rasisme bagi umat Islam juga dikarenakan tindakan tersebut termasuk sebagai perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Oleh karena itu, Allah melarang umatnya untuk melakukan tindakan rasisme dan menghindarinya. Larangan Allah terhadap rasisme sebagai perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan dijelaskan dalam surah al-Nahl (16): 90 berikut:¹⁶⁴

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (An-Nahl: 90)

Ayat ini menjelaskan Allah SWT melarang umatNya dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Tindakan rasisme merupakan suatu perilaku yang sering mendatangkan permusuhan, saling membenci, dan saling mengolok-olok. Tindakan ini juga sebagai akibat munculnya sikap kebencian terhadap sesuatu kaum. Sikap kebencian tersebut mendorong seseorang untuk berperilaku rasisme terhadap suatu kaum tersebut. Allah SWT mengajarkan kepada umatNya agar dapat menegakkan (kebenaran) dan bisa sebagai saksi dalam perbuatan atau tindakan yang adil dan menjauhi sikap rasa benci terhadap suatu kelompok atau kaum. Dalam surah al-Ma'idah (5): 8 juga dijelaskan:¹⁶⁵

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada

¹⁶⁴<https://tafsirweb.com/4438-quran-surat-an-nahl-ayat-90.html>, Diakses tanggal 12 November 2020, Pukul 20.00 WIB. .

¹⁶⁵<https://tafsirweb.com/1892-quran-surat-al-maidah-ayat-8.html>, Diakses tanggal 12 November 2020, Pukul 20.00 WIB. .

takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Al-Maidah: 8)

Ayat ini mengajarkan kepada umat muslim untuk selalu menjaga sikap agar menjauhi perbuatan yang tidak baik. Ayat ini menjelaskan agar umat muslim sebagai orang beriman dapat menegakkan (kebenaran) karena Allah, selalu berusaha sebagai pribadi yang lebih baik. Tindakan rasisme merupakan sikap membenci dan mengolok-olok suatu kaum dan tindakan tersebut perbuatan tidak adil.

Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa tindakan rasisme dalam ajaran Islam merupakan suatu perbuatan tercela, sebagai kejahatan dan termasuk sebagai *jarimah*. *Jarimah* dapat diartikan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dibenci manusia dan menentang keadilan. Imam a-Mawardi kemudian mengartikan *jarimah* sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam dengan hukuman *had* atau *ta'zir*.¹⁶⁶ Muslich mengemukakan bahwa suatu perbuatan dianggap *jarimah* apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan-kepercayaannya, atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik atau perasaan-perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati dan dipelihara.¹⁶⁷

Adapun bentuk-bentuk *jarimah* atau pelanggaran terhadap perintah dan larangan agama, baik yang mengakibatkan hukuman duniawi maupun *ukhwari* adalah

¹⁶⁶Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 9. .

¹⁶⁷*Ibid.*

berupa *hudud*, *qishash*, *diyat*, *ta'zir*.¹⁶⁸ Bentuk-bentuk *jarimah* tersebut seperti dijelaskan berikut:

1. *Jarimah hudud*, adalah tindak pidana yang diancam hukuman *had* (larangan, pencegahan) yakni hukuman yang telah ditentukan macam dan jumlah (berat ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT, dan tidak dapat diganti dengan macam hukuman lain atau dibatalkan sama sekali oleh manusia. Adapun macam *jarimah hudud*, yaitu zina (*qazaf*), menuduh orang lain berbuat zina, meminum minuman keras, mencuri, mengganggu keamanan (*hirabah*), murtad, dan pemberontakan (*al-bagyu*).¹⁶⁹
2. *Jarimah qishash* dan *diyat*, adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. *Jarimah qishash* dan *diyat* adalah hukuman yang berupa pembalasan yang setimpal atau pembayaran ganti rugi atas tindak pidana terhadap tubuh dan jiwa. Keduanya merupakan hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah kalau hukuman *had* merupakan hak Allah sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia. Adapun yang dimaksud dengan hak manusia disini adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu
3. *Jarimah ta'zir* secara bahasa merupakan mashdar (kata dasar) dari *azzaro* yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, menguatkan, memuliakan, membantu. *Jarimah ta'zir* adalah tindak melaksanakan amanah, *ghasab*, menghina, atau

¹⁶⁸Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010, hlm. 72.

¹⁶⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 10.

mencela orang, menjadi saksi palsu dan suap. Tindak pidana *jarimah ta'zir* yang diancamkan dengan satu atau beberapa macam hukuman dan sanksinya tidak ditentukan dalam Al-Qur'an melainkan dari hasil *ijtihad* para ulil amri.¹⁷⁰

Tindakan rasisme merupakan *jarimah* atau melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran (perbuatan dosa), keadilan, dan jalan yang lurus (agama) karena melakukan perbuatan yang menghina, melukai nama baik atau perasaan-perasaannya orang tertentu. Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan agar menghindari tindakan rasisme karena hal tersebut dapat menjadi dasar utama untuk menimbulkan permusuhan dan perpecahan yang didasarkan pada sikap benci dan memusuhi sesuatu kaum. Tindak pidana rasisme termasuk dalam bentuk *jarimah ta'zir* yakni berupa perbuatan atau tindakan menghina, mencela orang yang didasarkan pada SARA. Adapun sanksi hukuman sesuai dengan hasil *ijtihad* para ulil amri. *Ta'zir* ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa. Tujuan diberikan hak penentu *jarimah-jarimah ta'zir* dan hukumannya kepada penguasa adalah agar dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya.

Jarimah juga sama dengan peristiwa pidana, atau sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif.¹⁷¹ Oleh karena itu, tindakan rasisme yang digolongkan sebagai tindak pidana dalam perundang-undangan (UU ITE) didukung ajaran Islam yang juga memandangnya sebagai perbuatan keji, kemungkaran, dan

¹⁷⁰Ahmad Wardi Musclih, *Op.cit.*

¹⁷¹*Ibid.*

permusuhan sebagai *jarimah ta'zir* dan hukuman atau pengajaran yang besar kecilnya ditetapkan oleh penguasa.



BAB III

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA
RASISME YANG TERJADI DI GAME ONLINE
DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**D. Penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi di *game online* di
Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta**

Kajian mengenai tindakan pelaku rasisme pada *game online* ini berkaitan penegakan hukum pada pelaku sesuai undang-undang yang berlaku selama ini. Tindakan rasisme dalam *game online* merupakan tindak pidana yang masuk dalam pidana khusus terkait dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.¹⁷² Tindakan rasisme pada *game online* sebagai perbuatan pidana perlu mengkaji penegakan hukumnya terhadap pelaku sebagai upaya untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatannya sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang ada tersebut.

Dari hasil penelitian di Ditreskrimsus Polda DIY, diperoleh hasil bahwa kasus-kasus rasisme dalam *game online* itu sendiri selama ini, jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan tindakan rasisme dalam dunia maya lainnya seperti *facebook*, *wahsthap*, *twitter*. Meskipun demikian, Polda DIY sendiri sudah pernah menangani

¹⁷²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

kasus tindakan rasisme pada *game online* seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁷³

Kasus-kasus tindakan rasisme pada *game online* selama ini memang belum banyak yang ditangani Polda DIY, dibandingkan dengan tindakan rasisme dalam dunia maya lain seperti facebook, whatsapp, twitter. Tetapi ada juga kasus rasisme pada *game online* pada tahun 2019 dan kasus yang sudah berjalan hingga tahap penahanan dan perkaranya sudah tahap satu dilakukan penyelidikan oleh JPU Kejati Yogyakarta. Tapi saya mengira bahwa sebenarnya, tindakan rasisme pada *game online* itu mungkin banyak, tapi banyak yang tidak melaporkannya dan mendiamkannya. Ada juga kasus penipuan dalam *game online* kasusnya ada yang menjual akunnya tetapi tidak memberikan passwordnya sekalian.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa tindakan rasisme pada *game online* selama ini belum banyak ditangani oleh Polda DIY. Berdasarkan pernyataan ini, juga dapat diketahui bahwa kemungkinan tindakan rasisme pada *game online* lebih banyak namun korban tidak melaporkannya. Hal itu terkait dengan Yogyakarta sebagai salah satu wilayah yang memiliki jumlah gamers terbanyak di samping daerah-daerah lain. Hal tersebut juga dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁷⁴

Sebenarnya dari data yang kita peroleh dari kasus tindakan rasisme yang kita tangani tahun lalu, terindikasi bahwa tindakan rasisme pada *game online* cukup banyak termasuk di Yogyakarta, entah sebagai korban atau sebagai pelaku. Namun para gamers lebih mendiamkannya. Padahal, tindakan rasisme itu tidak boleh karena kalau tidak dilaporkan bisa berkembang dan itu menjadi kebiasaan dan nanti ujung-ujungnya bisa bermuara pada kejahatan.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa dari kasus tindakan rasisme yang ditangani Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY pada *game online* tahun 2019, diperoleh informasi bahwa kasus yang sama cukup banyak terutama karena Yogyakarta sebagai salah satu wilayah dengan jumlah gamers terbanyak di samping daerah-daerah lain. Akan tetapi, ada dari antara para gamers di Yogyakarta terutama yang menjadi korban tindak rasisme tersebut lebih memilih untuk mendiamkan dan tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib.

Meskipun laporan tindakan rasisme pada *game online* tidak banyak yang masuk di Polda DIY, namun pengalaman Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dalam menangani kasus pada tahun 2019 dapat memberikan informasi seputar penegakan hukum terhadap pelaku rasisme tersebut. Berdasarkan penanganan kasus tersebut, dapat diketahui proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam *game online* yang dilakukan Ditreskrimsus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dapat diuraikan seperti berikut.

1. Penerimaan Laporan

Penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam *game online* diawali dengan adanya penerimaan laporan dari pelapor yang mengalami atau yang mengetahui tindakan rasisme tersebut. Laporan mengenai pelaku rasisme pada *game online* dimungkinkan baik dari pelapor yang mengalami maupun dari pihak masyarakat yang mengetahui tindakan tersebut. Hal ini dikarenakan tindakan rasisme termasuk dalam bagian SARA, yang bukan merupakan delik aduan tetapi sebagai pidana/delik murni. Oleh karena itu setiap orang bisa melaporkannya.

Proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam dunia maya dalam hal ini *game online* didahului adanya suatu laporan atau pengaduan dari seseorang yang menjadi korban. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 poin (a)¹⁷⁵, yang menjelaskan adanya laporan atau pengaduan dari seseorang kepada pihak kepolisian tentang terjadinya suatu tindak pidana di bidang ITE. Laporan atau pengaduan tersebut menjadi dasar untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku rasisme tersebut. Hal ini dapat dicontohkan dengan kasus tindakan rasisme yang melibatkan HZ sebagai pelaku dan KV sebagai korban memberikan laporan tentang adanya tindakan rasisme pada *game online* yang menimpa dirinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, dapat diketahui bahwa kasus tindakan rasisme pada *game online* yang ditangani melibatkan dua orang gamers, yakni pihak korban yang berlokasi Yogyakarta dan pelaku berlokasi di Semarang. Hal itu seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁷⁶

Pada tanggal 10 Agustus 2019, seorang yang bernama KV datang ke Polda DIY dan melaporkan suatu kejadian berupa rasisme yang dilakukan oleh lawan mainnya pada *game online* yang bernama HZ yang berlokasi di Semarang. Itu awalnya ada pertandingan atau pertarungan antara dua orang

¹⁷⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁷⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

yang berbeda etnis. Pihak yang kalah HZ memaki-maki pihak yang menang KV. Pelaku HZ mengucapkan dan melontarkan caci maki yang bermuatan rasisme terhadap KV karena merasa tidak terima kekalahannya. Awalnya, KV menganggap hal itu biasa dan membiarkannya. Akan tetapi, karena didiamkan, HZ kemudian menjadi-jadi dan bahkan merambat ke etnis, suku, mencaci maki orangtua KV, dan juga sampai menyinggung agama KV. Sepenggal caci maki dari HZ yang bermuatan SARA dan rasisme ini, misalnya dengan menyebut kata-kata rasisme terhadap KV seperti, *nickname lu kek cina kafir anjing, ngapain anjing goblok lu dah, ga guna kali ini anjing, goblok tolol, dasar orang-orang buta, idiot, cina tolol, bodoh sekeluarga, buta dari lahir, ga usah main kalo buta, budeg anjing, kau keturunan cina kafir, orangtuamu bangsat.*

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya laporan yang diterima Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dari pihak KV terkait dengan tindakan rasisme terhadap dirinya. Tindakan rasisme dari pelaku yang menyertakan keluarga atau *makian* terhadap orangtua korban, menyinggung etnis, caci maki bahkan menyinggung agama tersebut, akhirnya menyulut emosi korban sehingga melaporkan pelaku ke Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Pelapor yang juga sekaligus sebagai korban rasisme tersebut memutuskan untuk melaporkan pelaku karena selain tindakan rasisme yang ditujukan kepadanya, juga disertai dengan caci maki terhadap orangtuanya bahkan telah menyinggung agama korban dengan menyebutnya sebagai kafir. Terkait dengan laporan tersebut, pihak Polda dalam hal ini Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY menanggapi hal tersebut sebagai suatu tindakan rasisme dan perlu diproses lebih lanjut. Laporan tersebut kemudian dijadikan sebagai awal untuk melakukan proses hukum terhadap pelaku rasisme tersebut.

Adapun proses hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online*, perlakuannya sama dengan tindakan rasisme pada media lainnya dalam dunia maya seperti media facebook, wahsthap, twitter, atau media-media lainnya. Artinya, tindakan rasisme pada *game online* penanganannya sama dengan tindakan rasisme pada media-media lainnya dalam dunia maya seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:

177

Kalau penanganan kasus tindakan rasisme pada *game online* perlakuan atau penanganan hukumnya sama dengan kasus-kasus rasisme di dunia maya lainnya seperti media facebook, wahsthap, twitter, atau media-media lainnya. Proses dan prosedurnya juga sama, diawali dengan adanya laporan dari korban tindakan rasisme atau pihak lain yang mengetahui. Laporan inilah yang kemudian ditindaklanjuti untuk ke tahap berikutnya, tahap penyelidikan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penanganan terhadap tindakan rasisme dalam berbagai media di dunia maya, baik *game online*, maupun media lain seperti facebook, wahsthap, twitter perlakuan proses hukumnya adalah sama. Apabila ada laporan dari korban tindakan rasisme atau pihak yang mengetahui seperti pada kasus KV, maka Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan melakukan proses hukumnya lebih lanjut atau ke tahap penyelidikan.

¹⁷⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

2. Penyelidikan

Dengan adanya laporan dari pihak korban tindakan rasisme kepada Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, maka selanjutnya dilakukan tahap penyelidikan. Penyelidikan terhadap kasus tindakan rasisme pada *game online* bertujuan untuk mencari bukti permulaan sehingga dapat dilakukan tindak penyidikan. Penyelidikan ini merupakan tindakan untuk mencari dan menemukan suatu kejadian yang diduga telah terjadi tindak pidana. Hal itu seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:

178

Setelah kami menerima laporan adanya tindakan rasisme pada *game online* ini, kami kemudian melakukan tahap penyelidikan. Tahap ini, kami mengumpulkan bukti-bukti. Pada kasus ini yang dikumpulkan seperti bentuk screenshot percakapan, video, foto atau dalam bentuk barang seperti HP atau seperti akun email, akun *game online* dari pelaku dan korban, dijadikan barang bukti. Pengumpulan barang bukti ini untuk mengetahui apakah bukti-bukti ini dapat menyatakan ini sebagai tindak pidana dan ini akan menguatkan proses selanjutnya ke tahap penyidikan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan tahap penyelidikan yang dilakukan pada kasus tindakan rasisme pada *game online* sebagai tahap untuk mengumpulkan bukti-bukti yang mengarah pada adanya tindakan rasisme pada *game online* tersebut. Penyelidikan sebagai tindakan tahap pertama dalam proses hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online*. Penyelidikan dilakukan dengan maksud untuk mencari bukti permulaan agar dapat dilakukan tindak penyidikan.

¹⁷⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

Apabila hasil penyelidikan yang menyatakan suatu peristiwa merupakan tindak pidana berupa tindakan rasisme, maka ditindaklanjuti dengan penyidikan. Sebaliknya, penyidikan tidak dapat dilakukan apabila peristiwa yang dilaporkan sebagai tindakan rasisme pada *game online* yang diselidiki bukan termasuk kategori tindak pidana. Dengan demikian, pelaksanaan penyidikan dapat dilakukan terhadap kasus tindakan rasisme pada *game online* tersebut tergantung pada hasil penyelidikan. Setelah memperoleh bukti yang cukup kemudian dilakukan penyidikan.

Pada kasus tindakan rasisme pada *game online*, dikumpulkan sejumlah bukti yang mendukung adanya tindakan rasisme tersebut seperti berupa screenshot percakapan, video, foto atau dalam bentuk barang seperti HP atau seperti akun email, akun *game online* dari pelaku dan korban. Berdasarkan bukti-bukti tersebut, diketahui adanya tindak pidana berupa tindakan rasisme pada *game online* sehingga dilanjutkan pada tahap penyidikan.

3. Penyidikan

Tahap selanjutnya dalam penanganan proses hukum terhadap pelaku rasisme dalam *game online* adalah tahap penyidikan. Hasil penyelidikan yang telah dilakukan terhadap laporan tindakan rasisme menyatakan bukti ada suatu peristiwa tindak pidana dan akan ditindaklanjuti dengan penyidikan. Tahap penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang membuat suatu peristiwa menjadi terang sebagai tindak pidana dan juga menemukan tersangkanya.

Tindakan penyidik ini diatur menurut undang-undang sehingga dalam pelaksanaannya harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dalam undang-undang tersebut.

Penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku rasisme dalam *game online* mengacu pada Hukum Acara Pidana.¹⁷⁹ Adapun tahap penyidikan yang dilakukan dalam kasus tindakan rasisme pada *game online*, pejabat penyidik ini merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik terlebih dahulu harus mengumpulkan bukti bahwa benar adanya terjadi tindak pidana pada *game online* dan juga menemukan pelakunya. Hal yang pertama dilakukan adalah membuat Surat perintah Penugasan dan Surat Perintah Penyidikan seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:

180

Pada tahap penyidikan ini dilakukan sejumlah tindakan oleh pejabat penyidik, dalam hal ini oleh Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Hal pertama dilakukan adalah membuat Sprinsidik, Springas (surat perintah penugasan) kemudian kita mengirimkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke Kejati Yogyakarta sebelum 7 hari penerbitan Sprindik tersebut dan ini sesuai dengan asas Hukum Acara Pidana

Pernyataan tersebut memperlihatkan beberapa hal yang dilakukan atau dikerjakan pejabat penyidik sebelum melakukan penyidikan terhadap kasus tindakan rasisme pada *game online* yang dilaporkan korban. Adapun hal-hal yang dikerjakan adalah membuat Sprindik, Springas, dan kemudian mengirimkan SPDP

¹⁷⁹Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 11.

¹⁸⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

ke Kejati dalam waktu sebelum 7 hari penerbitan Sprindik sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada kasus tindakan rasisme pada *game online*, SPDP yang dikirim kepolisian Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berisikan beberapa hal, yakni: hal yang menjadi dasar penyidikan adanya laporan polisi disertai dengan adanya surat perintah untuk penyidikan, jenis perkara dalam hal ini tindak pidana khusus dalam ITE, waktu penyidikan akan dimulai, disertai dengan pencantuman pasal-pasal yang disangkakan terhadap pelaku, berisi adanya uraian singkat tindak pidana yang disidik dalam hal ini tindak pidana rasis, dan mencantumkan identitas tersangka dalam hal ini melibatkan HZ. Pengiriman SPDP ini sebagai bentuk *check and balances* terkait dengan pelaksanaan kewenangan penyidikan. Hal itu dibutuhkan untuk keperluan dan memberikan informasi kepada penuntut umum. Seperti diketahui bahwa penuntut umum memiliki kekuasaan penuntutan. Penuntut umum mempunyai hak untuk menentukan apakah suatu penyidikan sudah lengkap atau belum. Terkait dengan itu, penyidik akan memberitahukan melalui surat kepada penuntut apakah penyidikan sudah dapat dimulai atau belum.

Dengan dikeluarkannya SPDP, maka penyidikan terhadap kasus tindakan rasisme pada *game online* bisa dimulai. Adapun pihak yang melakukan penyidikan terhadap kasus tindakan rasisme pada *game online* ini dilakukan oleh pejabat dari kepolisian, dalam hal ini yang ada di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Hal

tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber

Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁸¹

Pejabat penyidik, dalam hal ini oleh personal yang ada di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Sebenarnya, untuk penyidik itu tidak harus pejabat polisi tetapi bisa saja pejabat pegawai negeri yang diberi wewenang khusus yang diatur dalam undang-undang. Tapi sejauh ini, tenaga penyidik masih dilakukan oleh pejabat kepolisian. Pada kasus tindakan rasisme pada *game online* tempo hari, kebetulan yang melakukan penyidikan adalah saya sendiri.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan penyidikan untuk tindakan rasisme pada *game online*, selain oleh penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga bisa dilakukan oleh Pejabat PNS tertentu. Hal ini seperti dijelaskan dalam UU ITE Pasal 43 (1)¹⁸² bahwa selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, juga bisa dilakukan oleh pejabat PNS di lingkungan pemerintah yang diberi wewenang khusus dan diatur dalam undang-undang seperti yang memiliki keahlian di bidang ITE. Ini juga diatur dalam UU tentang Hukum Acara Pidana yang membolehkan pejabat PNS lainnya yang berkompeten di bidang ITE.

Akan tetapi, pada kasus tindakan rasisme pada *game online* yang dilaporkan di Polda DIY, penyidikan dilakukan sendiri oleh pejabat kepolisian yang ada di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Dalam pelaksanaan penyidikan ini, pejabat penyidik Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY pertama-tama

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

¹⁸² *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

memanggil saksi seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 poin (b) ¹⁸³ yakni: melakukan pemanggilan terhadap pihak untuk didengar dan diperiksa. Orang yang dipanggil bisa sebagai tersangka atau saksi terkait dengan adanya dugaan tindak pidana di bidang ITE. Pemanggilan saksi ini juga dijelaskan dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang menyatakan penyidik berkewajiban dan berwenang untuk melakukan pemanggilan orang atau pihak untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.¹⁸⁴ Pemanggilan saksi harus dilakukan dengan berpedoman pada kriteria yaitu seorang yang mengetahui dengan jelas tentang peristiwa tindak pidana tersebut, bisa dengan melihat secara langsung atau mengalami sendiri dan mampu menjelaskannya dengan baik tentang apa yang dilihat atau yang dialaminya sendiri.

Selanjutnya, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan saksi atas tindakan pidana pada kasus rasisme pada *game online* dan melanjutkan pemeriksaan terhadap alat sarana yang digunakan dalam tindakan rasisme tersebut. Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi harus dilakukan dengan berpedoman pada kriteria yaitu seorang yang mendengar tindak pidana secara langsung dan mengetahuinya serta mampu memberikan penjelasan terhadapnya. Dalam kasus HZ, pemeriksaan terhadap saksi dilakukan kepada KV sebagai pihak yang

¹⁸³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁸⁴ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 5.

mengalami sendiri dari tindakan rasisme tersebut. Hal itu dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Pasal 43 poin (c dan e)¹⁸⁵ yakni melakukan pemeriksaan tentang kebenaran dari laporan terkait dengan tindak pidana di bidang ITE dan melakukan pemeriksaan terhadap alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana di bidang ITE tersebut.

Penyidik dalam hal ini pejabat polisi di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, melakukan pemeriksaan terhadap kebenaran dari laporan atas dugaan tindak pidana di bidang ITE. Pada kasus tindakan rasisme yang melibatkan HZ, pemeriksaan laporan atau keterangan dari KV sebagai korban tindakan rasisme tersebut. Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap alat yang digunakan dalam *game online* dalam hal ini berupa perangkat komputer dan perangkat telepon seluler yang digunakan sebagai barang bukti yang berisi screenshot percakapan, video, foto, akun email, dapat juga terhadap pemilik aplikasi *game online* yang digunakan.

Pada tahap penyidikan ini, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi pihak Polda DIY. Pada tahap penyidikan ini, selain pemeriksaan terhadap saksi-saksi, penyidik juga melibatkan ahli yang biasanya untuk SARA adalah ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE. Hal ini dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

¹⁸⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 43 ayat (5) poin (i dan j)¹⁸⁶ yakni meminta informasi yang terdapat dalam sistem ITE kepada pihak penyelenggara sistem elektronik yang digunakan sebagai sarana atau media tindak pidana tersebut. Selain itu, dalam penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, juga dimintakan bantuan kepada pihak yang ahli di bidang ITE seperti berikut:

Pernyataan tersebut memperlihatkan dalam melakukan penyidikan, pejabat penyidik dalam hal ini pejabat polisi di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melibatkan saksi dan ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE. Hal ini dikarenakan kasus tindakan rasisme pada *game online* membutuhkan pendapat dan analisa dari ahli bahasa, ahli pidana, dan ahli ITE agar dapat menentukan adanya tindak pidana dalam kasus rasisme pada *game online*. Hal itu dapat dicontohkan dengan kasus tindakan rasisme yang melibatkan HZ dengan korban KV, dengan analisa para ahli yang dilibatkan ditemukan benar adanya tindak pidana sehingga pelaku dapat ditetapkan sebagai tersangka.

4. Gelar Perkara/Penepatan Tersangka

Tahap gelar perkara dilakukan untuk menentukan tersangka ada tidak tersangka pelaku rasisme pada *game online*. Gelar perkara ini dilakukan setelah melakukan penyidikan dan pemeriksaan saksi-saksi serta meminta pendapat para ahli yang berkaitan dengan tindakan rasisme tersebut yakni ahli bahasa, ahli

¹⁸⁶ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

pidana dan juga ahli ITE. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁸⁷

Gelar perkara kita lakukan setelah tahap penyidikan selesai, pemeriksaan saksi-saksi dan meminta pendapat para ahli bahasa, ahli pidana dan ahli ITE. Pada gelar perkara ini, kita akan segera menentukan sebagai tersangka pelaku rasisme dalam *game online* ini. Pada kasus KV dan HZ yang kita tangani, berdasarkan keterangan saksi dan para ahli, terbukti HZ melakukan tindakan rasisme pada KV dalam *game online* sehingga saat itu HZ dinyatakan sebagai tersangka

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa gelar perkara dilakukan untuk menentukan ada tidaknya tersangka dalam kasus rasisme pada *game online*. Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan menurut pendapat para ahli, HZ terbukti melakukan tindakan rasisme sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan HZ sebagai tersangka mengacu pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2)¹⁸⁸ jo. Pasal 28 ayat (2).¹⁸⁹ Dalam pasal-pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atas dasar SARA, akan dikenai sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi dan menurut pendapat para ahli, HZ terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2)

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

¹⁸⁸ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁸⁹ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

yakni berupa tindakan rasisme sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Dengan menetapkan HZ sebagai tersangka, maka pihak aparat dalam hal ini Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY akan menindaklanjutinya dengan pemanggilan tersangka tersebut untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

5. Pemanggilan tersangka

Salah satu tahapan dari proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* adalah pemanggilan tersangka. pemanggilan tersangka dilakukan setelah gelar perkara dan penepatan tersangka karena terbukti melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2). Pemanggilan terhadap tersangka ini mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam KUHAP Pasal 6 ayat (1) huruf a tentang pemanggilan terhadap orang atau pihak untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.¹⁹⁰ Dalam hal pemanggilan tersangka harus benar-benar dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang diperoleh, bukan semata-mata berdasarkan konklusi.

Dalam penegakan hukum terhadap tersangka pelaku rasisme pada *game online* yang melibatkan HZ, penyidik Pejabat Polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pemanggilan terhadap tersangka HZ untuk kemudian

¹⁹⁰ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 5.

dilakukan pemeriksaan. Hal itu seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut: ¹⁹¹

Dalam tahap pemanggilan terhadap tersangka, kami memanggil tersangka pelaku rasisme pada *game online* untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Dalam kasus HZ kami bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah/Polres Semarang. Hal itu dikarenakan HZ berdomisi di Semarang. Dalam kasus-kasus kejahatan di dunia maya, kepolisian bekerja sama dengan setiap daerah. Jadi tidak ada masalah dimanapun tempat pelaku. Memang kejahatan di dunia maya salah satu yang jadi perhatian adalah tempat atau lokasi. Tapi ini tidak masalah. Jadi pada UU ITE ada yang namanya *Locus* dan *Tempus*, *Tempus* adalah waktu terjadinya dan *Locus* adalah tempat terjadinya, jadi ada 2. Pada saat korban/pelapor mengetahui adanya perbuatan SARA ada di Jogja maka dia dapat melaporkannya di Jogja, jika terjadi di Semarang maka *locus-tempus*-nya di Semarang. Bisa juga dimana tempat tersangka berada. Nah, kalau kasus HZ ini dia ada di Semarang, sedangkan KV sebagai korban berada di Yogyakarta.

Pernyataan tersebut memperlihatkan penyidik pejabat polisi Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan pemanggilan terhadap HZ dengan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah/Polres Semarang untuk menghadirkan tersangka HZ dalam pemeriksaan sebagai tersangka. Pada kasus HZ, tersangka HZ dipanggil dan dihadirkan di Polda DIY. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap tersangka dilakukan di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Dalam kasus-kasus kejahatan seperti tindakan rasisme pada *game online*, masalah tempat (*locus*) tidak menjadi kendala untuk menindak pelaku rasisme. Hal tersebut seperti dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

43 ayat (8)¹⁹² dijelaskan bahwa penyidik dapat bekerjasama dengan penyidik yang berada di wilayah lain termasuk di negara lain dengan berbagi informasi dan alat bukti yang dibutuhkan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa perbedaan lokasi tidak menjadi masalah dalam menegakkan hukum terhadap pelaku rasisme bahkan berbeda dengan negara. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada dunia maya dapat dilakukan tanpa hambatan atau terhalang dengan jarak atau lokasi tempat kejadian. Kasus tindakan rasisme yang melibatkan HZ dengan lokasi yang berbeda dengan KV sebagai korban, proses hukum terhadap pelaku dapat dilakukan dengan baik.

Terkait dengan penanganan kasus tindak rasisme dalam *game online* oleh Siber Ditreskrimsus Polda DIY yang memiliki lokasi yang berbeda namun tidak menjadi hambatan ini didukung pendapat yang dikemukakan Moeljatno¹⁹³ mengenai *locus delicti* yakni ketentuan tentang tempat terjadinya tindak pidana. Menurutnya, para ahli dalam menentukan manakah yang menjadi tempat terjadinya pidana berbeda pendapat sehingga memunculkan dua aliran. Aliran pertama yang menentukan “di satu tempat”, yaitu tempat dimana terdakwa melakukan perbuatan tersebut, sementara aliran kedua yang menentukan “di beberapa tempat”, yaitu mungkin tempat perbuatan dan mungkin di tempat akibat. Moeljatno (1987:79) dalam bukunya menjelaskan bahwa aliran pertama dipelopori oleh Pompe dan Langemeyer yang mengatakan bahwa tempat kejahatan bukan

¹⁹² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁹³ Moeljatno. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm. 79.

ditentukan oleh tempat akibat dari perbuatan, melainkan ditentukan berdasarkan dimana terdakwa berbuat. Pandangan ini diperluas dengan tempat dimana alat yang dipergunakan oleh terdakwa berbuat, jika terdakwa menggunakan alat. Sementara aliran yang kedua dianut oleh Simon, Van Hammel, Joker dan Bemelen menyatakan bahwa tempat perbuatan itu boleh dipilih antara tempat dimana perbuatan dimulai terdakwa sampai dengan perbuatan itu selesai dengan timbulnya akibat. Moeljatno juga menyatakan bahwa perbuatan terdiri atas kelakuan dan akibat, sehingga boleh memilih tempat perbuatan/kelakuan atau memilih tempat akibat. Dalam kasus tindak pidana rasisme yang melibatkan HZ yang berdomisili di Senarang dan KV yang berlokasi di Yogyakarta, proses penentuan *locus* untuk penanganan rasisme sebagai salah satu bentuk pidana dalam *cyber crime* sama seperti penentuan *locus delicti* pada kejahatan biasa pada umumnya. Akan tetapi, hal yang membedakan kasus tindakan rasisme sebagai kejahatan *cyber crime* ini adalah media yang digunakan dalam melakukan kejahatan tersebut berupa media elektronik seperti computer/laptop, HP.

6. Penahanan terhadap tersangka

Penahanan terhadap tersangka harus sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Pidana.¹⁹⁴ Hal itu dijelaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹⁹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 11.

Elektronik Pasal 43 ayat (6)¹⁹⁵ yang menjelaskan bahwa penangkapan dan penahanan terhadap pelaku tindak pidana di bidang ITE harus sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Penahanan terhadap tersangka pelaku tindakan rasisme dalam dunia maya seperti pada *game online* mengacu pada KUHAP Pasal 21¹⁹⁶ berkaitan dengan SARA yang ancaman pidananya 5 tahun ke atas, maka tersangka dapat ditahan secara langsung. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (2)¹⁹⁷ yakni bahwa orang yang melakukan tindak pidana di bidang ITE seperti tindak pidana rasis/SARA di pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)

Mengacu pada Pasal 45A ayat (2) dijelaskan bahwa ancaman pidana pelaku tindakan rasisme adalah pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun. Dengan demikian, pelaku tindakan rasisme dapat ditahan langsung. Hal ini juga yang dilakukan terhadap HZ selaku tersangka pelaku tindakan rasisme sehingga langsung dilakukan penahanan. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁹⁸

Pada kasus HZ, kami waktu itu langsung melakukan penahanan dan yang kami jadikan dasar adalah SARA dalam KUHAP Pasal 21 dan Pasal 45A

¹⁹⁵ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁹⁶ Andi Hamzah, *KUHP & KUHAP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87.

¹⁹⁷ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hlm. 5.

¹⁹⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

ayat (2) UU ITE. Ancaman pidana di atas 5 tahun langsung bisa ditahan. Tindakan rasisme ini kan juga bagian dari SARA, jadi tidak ada yang salah dan sudah tepat.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap HZ sebagai tersangka pelaku tindakan rasisme mengacu pada KUHAP Pasal 2, dan UU ITE Pasal 45 A (2). Hal ini memperlihatkan proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya dalam hal ini *game online* termasuk penahanan terhadap pelaku memiliki dasar hukum yang jelas baik dalam UU ITE maupun dalam KUHAP.

7. Proses pembuatan berkas perkara

Setelah kepolisian melakukan penahanan terhadap tersangka pelaku rasisme pada *game online* seperti dalam kasus HZ, pihak kepolisian/Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY kemudian melanjutkan proses pengiriman berkas perkara ke JPU dan kemudian menunggu dari JPU tentang berkas yang dikirimkan seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:¹⁹⁹

Pada proses pembuatan berkas ini, pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY membuat berkas-berkas terhadap tersangka pelaku rasisme ini, kemudian mengirimkan ke JPU. Disini kami menunggu apakah berkas yang dikirimkan sudah lengkap atau masih harus ada yang ditambahkan. Jika belum lengkap maka akan dikeluarkan P19, pengembalian berkas perkara karena belum lengkap. Jika ternyata sudah lengkap, maka akan dikeluarkan P21 yang mengatakan bahwa berkas perkara telah lengkap.

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembuatan dan pengiriman berkas ke JPU dilakukan Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY untuk mendapatkan kejelasan perkara yang akan dilakukan. Apabila berkas dinilai JPU belum lengkap maka akan dikeluarkan P19 dan meminta pihak kepolisian untuk melengkapi kembali berkas yang ada. Sementara jika berkas perkara telah dinilai lengkap, maka akan keluar P21 yakni pemberitahuan mengenai suatu penanganan perkara tindak pidana bahwa hasil penyidikan sudah lengkap sehingga siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dalam tahap proses pembuatan berkas perkara pelaku rasisme pada *game online* seperti kasus HZ, pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY telah melakukan dengan baik. Hal itu ditunjukkan dengan tidak adanya pengeluaran P19 oleh kejaksaan karena berkas telah dianggap lengkap. Dengan demikian, dikeluarkan P21 sebagai tanda bahwa perkara siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²⁰⁰

Pada penanganan kasus rasisme dengan tersangka HZ, proses pembuatan berkas perkara sudah dilakukan dengan baik. Berkas yang dikirim dinyatakan lengkap dan pihak kejaksaan tidak mengeluarkan P19. Karena berkas sudah dianggap lengkap maka keluar P21 oleh kejaksaan dan perkara siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan demikian, selesai tugas polisi yang ada di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY.

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

Pernyataan tersebut memperlihatkan pada penanganan kasus tindakan rasisme pada *game online* dengan tersangka HZ, pembuatan berkas dilakukan dengan baik. Hal senada dikemukakan EPM Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Yogyakarta berikut:²⁰¹

Kasus-kasus rasisme yang sampai di persidangan itu ada beberapa ya. Kalau ini kasus rasisme yang ada pada *game online* ya. Saya ingat. Berkasnya lengkap, bukti-bukti, saksi juga lengkap sehingga saat ini tidak ada P19, kita setelah dipelajari dan berkasnya lengkap, kita mengeluarkan P21 dan kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa proses pembuatan berkas perkara pada kasus rasisme pada *game online* dilaksanakan dengan baik. Adanya kelengkapan berkas perkara yang dipersiapkan kepolisian, membuat Kejaksaan tidak perlu mengeluarkan P19. Pihak Kejaksaan kemudian mengeluarkan P21 yang berarti berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap untuk dilimpahkan.

8. Penyerahan tersangka ke Kejati

Salah satu tahapan yang dilakukan kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam *game online* adalah dengan penyerahan tersangka ke Kejati. Hal itu dilakukan setelah P21 keluar sebagai pertanda bahwa perkara tersebut siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal ini juga dipraktikkan pada kasus penanganan terhadap pelaku rasisme HZ terhadap KV. Tersangka HZ oleh kepolisian dalam hal ini Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY melakukan

²⁰¹ Hasil wawancara dengan EPM Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Yogyakarta, tanggal 20 November 2020.

penyerahan dan barang bukti ke Kejati Yogyakarta. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²⁰²

Setelah keluar P21 oleh kejaksaan dan perkara siap dilimpahkan ke Kejaksaan. Dengan demikian, selesai tugas polisi yang ada di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY. Itu juga yang kami lakukan terhadap HZ selaku tersangka pelaku rasisme pada *game online* tempo hari. Setelah itu selesai tugas polisi tinggal melanjutkan ke persidangan itu tugas jaksa

Pernyataan tersebut memperlihatkan penyerahan tersangka pelaku rasisme dilakukan setelah P21 dikeluarkan oleh kejaksaan/JPU. Setelah penyerahan tersangka beserta alat bukti kepada Kejaksaan, tugas kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme selesai atau sebagai batas untuk kemudian dilanjutkan oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Hal ini dibenarkan oleh EPM Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Yogyakarta berikut:²⁰³

Penyerahan tersangka ke Kejaksaan dilakukan kepolisian dalam hal ini Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY setelah kami/JPU mengeluarkan P21. Kasus HZ sebagai tersangka pelaku rasisme di salah satu media online beberapa waktu, JPU mengeluarkan P21 karena pembuatan berkas perkara kasus HZ sudah lengkap dan kemudian dilimpahkan kepada kami untuk ditindaklanjuti.

Pernyataan tersebut memperlihatkan ada keselarasan informasi yang diberikan kepolisian Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY dengan informasi

²⁰² Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

²⁰³ Hasil wawancara dengan EPM Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Yogyakarta, tanggal 20 November 2020.

yang disampaikan oleh Kejati mengenai penyerahan tersangka HZ beserta barang bukti ke Kejati Yogyakarta dan kemudian dilanjutkan dengan persidangan.

9. Persidangan Pelaksanaan Putusan

Proses penegakan hukum terakhir terhadap pelaku rasisme di dunia maya dalam hal ini pada *game online* adalah persidangan pelaksanaan putusan. Pelaksanaan putusan terhadap pelaku rasisme pada *game online* mengacu pada putusan hakim dalam hukum acara pidana diatur pada Pasal 270-276 KUHP. Putusan hakim yang sudah dinyatakan memperoleh kekuatan hukum tetap dilaksanakan oleh jaksa. Hal tersebut seperti dikemukakan EI selaku salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta berikut:²⁰⁴

Persidangan untuk pelaksanaan putusan pengadilan untuk menetapkan seseorang yang terbukti bersalah. Pada kasus tindakan rasisme yang melibatkan HZ sebagai pelakunya beserta dengan barang bukti yang ada, pihak pengadilan dalam hal ini hakim kemudian memutuskan untuk membuat putusan berupa putusan pidana penjara terhadap HZ.

Pernyataan tersebut memperlihatkan persidangan pelaksanaan putusan sebagai langkah terakhir dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme tersebut. Pada kasus HZ, Hakim memutuskan tersangka pelaku rasisme ini dengan pidana penjara selama 14 bulan. Putusan tersebut ternyata lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), yang mana pelaku dituntut pidana penjara selama 2 tahun karena selain tindakan rasisme juga terbukti melakukan penistaan

²⁰⁴ Hasil wawancara dengan EI selaku salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 November 2020.

terhadap agama tertentu. Akan tetapi, hakim memiliki pertimbangan terhadap pelaku karena beberapa hal, yakni pelaku telah mengakui perbuatannya, belum pernah dipenjara atau tidak pernah terlibat pidana apapun sebelum kasus ini. Sementara hal yang memberatkan adalah bahwa pelaku HZ dinilai meresahkan masyarakat dan melakukan penistaan terhadap agama tertentu. Hal tersebut seperti dikemukakan EI selaku salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta berikut:²⁰⁵

Pelaku rasisme pada dunia maya HZ divonis penjara 14 bulan, lebih ringan dari tuntutan JPU karena beberapa pertimbangan. HZ telah mengakui perbuatannya dan mengaku sangat menyesal, HZ juga sangat kooperatif, HZ tidak pernah terlibat dalam pidana apapun sebelum kasusnya. Hal yang memberatkan HZ karena selain tindakan rasisme, dia juga melakukan penistaan terhadap agama tertentu yang merupakan agama dari KV sebagai korban tindakan rasisme ini

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa putusan hakim terhadap HZ sebagai pelaku tindakan rasisme lebih ringan dari tuntutan JPU dengan adanya beberapa pertimbangan tertentu seperti HZ mengakui perbuatannya dan mengaku sangat menyesal. Selain itu, HZ belum pernah terlibat dalam tindakan pidana sebelum kasus tersebut. Adanya putusan yang lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU dikemukakan EPM Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Yogyakarta berikut:²⁰⁶

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan EI selaku salah seorang Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, tanggal 19 November 2020.

²⁰⁶ Hasil wawancara dengan EPM Selaku Asisten Tindak Pidana Khusus di Kejati Yogyakarta, tanggal 20 November 2020.

Kami juga agak heran, putusan terhadap HZ pelaku rasisme di dunia maya dan terbukti juga melakukan penistaan terhadap agama tertentu lebih ringan dari tuntutan JPU. Hal yang menjadi keputusan hakim, kita juga hormati dan HZ telah menjalani hukumannya sesuai dengan putusan pengadilan dipotong dengan masa tahanan selama HZ ditahan.

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya perbedaan antara tuntutan JPU dengan putusan pengadilan mengenai hukuman terhadap HZ atas perbuatannya. Putusan pengadilan lebih ringan dibanding tuntutan JPU yang lebih berat dikarenakan tindakan rasisme yang dilakukan HZ juga disertai dengan penistaan agama tertentu yang dianut oleh KV.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* sudah dilakukan dengan baik. Proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* mengikuti tahapan-tahapan seperti yang berlaku pada UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.²⁰⁷ Tahapan-tahapan yang dilakukan adalah penerimaan laporan dari korban tindakan rasisme, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan terhadap laporan tersebut dengan pemeriksaan terhadap kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana di bidang ITE dan alat bukti yang ada. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti atas adanya tindakan rasisme yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara dan penetapan tersangka. Dengan adanya penetapan tersangka,

²⁰⁷Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

maka pihak penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka. Proses selanjutnya, pihak penyidik membuat berkas yang dikirimkan ke Kejati dan kemudian menyerahkan tersangka ke Kejati, dan terakhir melakukan persidangan pelaksanaan putusan.

Kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik seperti rasisme, penghapusan diskriminasi ras dan etnis, termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus di samping sejumlah lainnya seperti korupsi, pencucian uang, terorisme, perlindungan anak, pornografi, dan lain-lain.²⁰⁸ Hal senada dikemukakan Ruslan Renggong bahwa kasus-kasus Informasi dan Transaksi Elektronik, di samping sejumlah lainnya seperti korupsi, korupsi, pencucian uang, terorisme, pengadilan hak asasi manusia, narkoba, psikotropika, dan lain-lain termasuk dalam ruang lingkup tindak pidana khusus.²⁰⁹ Penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya dalam hal ini *game online*, dilakukan sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²¹⁰

Penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya dalam hal ini *game online* yang sudah dilakukan aparat penegak hukum merupakan langkah yang tepat. Hal ini juga sesuai dengan pandangan Islam bahwa tindakan rasisme merupakan suatu perbuatan terlarang dan tidak dibenarkan. Islam berpendapat bahwa perbuatan rasisme merupakan suatu tindakan yang tidak sesuai dengan fitrah manusia manapun

²⁰⁸ Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag. I*, Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69.

²⁰⁹ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 26.

²¹⁰ *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 10.

sehingga pelaku layak diberikan sanksi hukum sesuai dengan perundang-undangan yang ada.²¹¹

Tindakan rasisme sebagai perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam ditunjukkan dengan adanya beberapa ayat dalam Al'Quran yang tidak membenarkan rasisme tersebut seperti surah al-Hujarat (49): 13, surah ar-Rum (30): 22, surah al-Nahl (16): 90, dan surah al-Ma'idah (5): 8. Dalam ajaran Islam dijelaskan bagaimana Allah SWT, menciptakan manusia tanpa ada perbedaan antar ras dan golongan. Ajaran Islam menjelaskan bahwa manusia tidak boleh saling menghina dan saling mengejek sesama saudara. Allah SWT sendiri menjadikan/menciptakan kaumnya yang bersuku-suku namun satu sama lain adalah berbeda-beda. Allah SWT menjadikannya mereka berbeda agar saling mengenal dan saling tolong menolong dan kemaslahantan-kemaslahatannya yang berbeda-beda pula. Setiap orang tidak boleh merasa dirinya lebih dari yang lain, kecuali dengan takwa dan keshalihan. Ayat ini menjadi salah satu dasar yang tidak membenarkan adanya rasisme dalam Islam. Persaudaraan Islam sifatnya universal dan berlaku untuk seluruh umat manusia tanpa dibatasi perbedaan suku, ras, bangsa tetapi dipersatukan oleh ikatan aqidah.

²¹¹Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 5.

E. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta

Penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* selama ini umumnya dapat dilaksanakan dengan baik. Hal itu didukung dengan dasar hukum yang jelas terutama dengan adanya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yang menjadi dasar hukum untuk setiap pelanggaran atau perbuatan yang melawan hukum di dunia maya termasuk tindakan rasisme. Hal itu seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹²

Penegakan hukum terhadap pelaku tindakan rasisme pada dunia maya selama ini, dapat dijalankan dengan baik. Kami di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY selaku aparat penegak hukum telah melakukan tugas kami dengan baik termasuk dalam menindak pelaku rasisme pada dunia maya termasuk dalam *game online*.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* selama ini dapat dijalankan dengan baik. Hal ini memperlihatkan penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* sudah berjalan dengan baik.

Meskipun penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* sudah dapat dijalankan dengan baik, akan tetapi masih ada beberapa kendala/hambatan dalam pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku rasisme tersebut. Hal itu seperti

²¹² Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹³

Kalau dari pengalaman kami selama ini, khususnya yang ada di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, memang masih ada beberapa kendala atau hambatan dalam pelaksanaan proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme ini seperti keterbatasan peralatan yang kami punya yang kurang memadai. Ini menghambat proses dan cara kerja kami dalam memproses kasus-kasus laporan yang ada termasuk kasus rasisme pada dunia maya seperti *game online*

Pernyataan tersebut memperlihatkan masih adanya kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* seperti keterbatasan peralatan sehingga dapat menghambat proses hukum terhadap pelaku rasisme. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pihak Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, ditemukan beberapa kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme tersebut seperti diuraikan berikut.

1. Keterbatasan Peralatan

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya seperti *game online*, sangat penting didukung peralatan yang memadai. Berbagai peralatan tersebut sangat dibutuhkan karena akan dapat membantu aparat kepolisian dalam memproses setiap kasus rasisme secara cepat dan akurat. Berbagai peralatan yang dibutuhkan untuk mendukung penegakan hukum terhadap pelaku rasisme ini diantaranya: alat forensik telepon genggam dan forensik komputer. Komputer forensik ini sangat dibutuhkan untuk mengangkat data yang

²¹³ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

dihapus maupun yang belum dari komputer. Hal yang sama juga untuk forensik telepon genggam yakni untuk mengangkat data yang dihapus atau yang belum dari handphone.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY mengemukakan bahwa ada keterbatasan peralatan yang dimiliki sehingga dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi selama ini. Hal tersebut seperti dikemukakan berikut:²¹⁴

Harus diakui bahwa selama ini salah satu kendala yang kami alami dalam proses hukum terhadap kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya karena masih keterbatasan alat-alat yang mendukung yang kami miliki. Kejahatan-kejahatan yang ada dalam dunia maya ini kan beragam macamnya, ada rasisme, ada penipuan, dan berbagai macam kejahatan lainnya. Kami sebagai aparat penegak hukum khususnya kepolisian tidak bisa dengan cepat bekerja kalau tidak didukung dengan alat-alat yang memadai. Ini menjadi salah satu kendala misalnya untuk memproses kasus rasisme misalnya. Mungkin di Polda lain sudah memiliki alat-alat yang canggih, namun di tempat kami masih terbatas.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keterbatasan peralatan yang mendukung dapat menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya seperti pada *game online*. Peralatan-peralatan alat forensik telepon genggam dan forensik komputer tersebut juga harus didukung dengan kapasitas yang memadai. Hal itu dikarenakan perkembangan teknologi yang demikian cepat. Meskipun peralatan tersebut sudah

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

tersedia, namun jika tidak didukung dengan kapasitas yang memadai, maka akan tetap menjadi kendala atau hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹⁵

Peralatan-peralatan kami masih ketinggalan dari Polda-Polda lainnya. Alat yang untuk perkara ITE kurang, sehingga kami tidak bisa dengan cepat melakukan proses hukum terhadap pelaku rasisme. Alat alat forensik telepon genggam dan forensik komputer juga harus memadai dan kapasitasnya memadai. Masalahnya, daya pemakaian setiap handphone dan komputer berbeda-beda. Harus mengikuti perkembangan teknologi yang demikian cepat. Jika peralatan yang ada ketinggalan atau kurang *up to date*, maka ini juga akan menjadi kendala bagi aparat kepolisian dalam memproses kasus-kasus khususnya dalam dunia maya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pentingnya peralatan yang *up to date* yang mengikuti perkembangan teknologi yang demikian cepat. Hal ini dapat dicontohkan dengan alat forensik telepon genggam dan forensik komputer yang harus memadai dan didukung dengan kapasitas yang memadai pula. Hal itu dikarenakan dalam masalah proses pengembalian data komputer dan handphone, tidak semua bisa menghitungnya. Daya pemakaian setiap komputer dan handphone berbeda-beda. Baik komputer maupun handpohe sangat tergantung dengan masalah penyimpanan dan entitas data yang masuk. Peralatan yang kurang *up to date*, dapat menjadi kendala atau hambatan bagi aparat kepolisian dalam memproses kasus-kasus yang terjadi di dunia maya seperti tindakan rasisme pada *game online*.

²¹⁵ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

Keterbatasan alat juga menjadi kendala dan hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dari segi waktu. Dalam beberapa kasus di dunia maya termasuk rasisme, bisa menjadi lebih lama dalam penanganannya dikarenakan adanya alat bukti yang harus diujikan di tempat lain. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹⁶

Untuk kasus-kasus tertentu di dunia maya, bisa juga termasuk tindakan rasisme ini, bisa menjadi lebih lama dalam penanganannya dikarenakan ada alat bukti yang harus diujikan dengan menggunakan peralatan di tempat lain. Misalnya, kalau ada alat bukti yang harus diujikan dengan laboratorium digital forensik. Kalau saat ini, laboratorium itu adanya di Polda Metro Jaya. Keterbatasan laboratorium ini, maka dari Polda lain termasuk Polda DIY harus terlebih dahulu mengirimkannya ke sana sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama.

Pernyataan tersebut memperlihatkan keterbatasan peralatan tertentu seperti pusat laboratorium digital forensik dapat menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap berbagai kasus di dunia maya termasuk tindakan rasisme. Keterbatasan alat-alat atau peralatan ini secara langsung akan berdampak pada waktu dan ketepatan dalam melakukan proses penanganan kasus-kasus cyber crime dalam dunia maya.

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya termasuk pada *game online* sangat penting adanya dukungan sumber daya manusia yang memadai baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya. Keterbatasan sumber daya manusia tersebut dapat menjadi kendala atau hambatan dalam melakukan proses hukum terhadap tindakan rasisme. Hal itu seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹⁷

Salah satu kendala atau hambatan yang kami alami selama ini terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia yang ada di Polda DIY sendiri, Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY ini baru terbentuk pada tahun 2019, jadi masih sangat baru sehingga bisa dikatakan masih sangat terbatas terutama dalam hal personalnya. Kekurangan personal ini sangat terasa misalnya saat melakukan penyelidikan, sangat terbatas sehingga kekurangannya masih banyak, seperti hambatan-hambatan anggotanya kurang yang berjumlah 15 orang jadi tidak memadai

Pernyataan tersebut memperlihatkan keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini personal kepolisian yang bertugas untuk cyber crime dilihat dari jumlah atau kuantitasnya yang masih terbatas menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam dunia maya. Keterbatasan tersebut tidak hanya dari kuantitas atau jumlah personil, tetapi juga dalam hal kualitas dalam arti keahlian yang dimiliki. Dalam penegakan hukum terhadap tindakan rasisme di dunia maya, harus didukung dengan keahlian dan kemampuan aparat penegak hukum yakni kepolisian khususnya di bidang cyber crime. Hal

²¹⁷ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹⁸

Kalau tindakan rasisme ini juga kan termasuk cyber crime, karena aksinya menggunakan teknologi komputer. Untuk itu dibutuhkan tenaga atau personil yang benar-benar ahli cyber crime agar bisa menungkap kasus-kasus yang ada dengan cepat. Nah, tenaga kami saat ini masih terbatas Untuk menangani kasus-kasus dalam cyber crime, dibutuhkan tenaga yang memiliki keahlian khusus. Hal itu dikarenakan tidak sembarangan orang yang bisa menggunakan peralatan alat-alat di bidang cyber crimer. Para tim cyber crime telah diberikan sertifikasi khusus dalam kerja-kerjanya. Nah, yang jadi masalah sampai saat ini kita masih terbatas tenaga yang memiliki sertifikasi ini sehingga ini seringkali menjadi kendala atau hambatan dalam memproses kasus-kasus yang berkaitan dengan cyber crime, sebagai macam tindakan kejahatan yang menggunakan komputer.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia dalam hal ini personal aparat yang memiliki sertifikasi di bidang cyber crime dapat menjadi salah satu kendala dalam proses hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya seperti pada *game online*. Dalam mengungkap kasus-kasus pada cyber crime membutuhkan tenaga profesional dan ahli di bidangnya sehingga proses penegakan hukum terhadap pelaku dapat dilaksanakan dengan baik.

3. Rendahnya Kesadaran Masyarakat

Salah satu kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya termasuk pada *game online*, salah satunya dikarenakan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai rasisme di dunia maya tersebut.

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

Masyarakat masih menganggap tindakan rasisme di dunia maya sebagai hal biasa sehingga tidak jarang dibiarkan begitu saja baik yang menimpa dirinya maupun terhadap orang lain. Hal itu seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²¹⁹

Masyarakat kita sendiri masih sering berlaku cuek dengan tindakan rasisme yang terjadi di dunia maya entah yang terkait dengan dirinya atau orang lain. Padahal, tindakan rasisme ini adalah suatu kejahatan dan melanggar undang-undang seperti yang dijelaskan dalam UU ITE. Masyarakat kita menganggap tindakan rasisme ini sebagai hal biasa. Padahal kalau ini dibiarkan, dapat berujung pada semakin meningkatnya rasisme di dunia maya dan bisa menimpa siapa saja. Rasisme ini juga bisa menimpa pejabat, tokoh, seperti yang terjadi pada Sri Sultan Yogyakarta yang juga pernah kita tangani beberapa waktu lalu.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat mengenai tindakan rasisme di dunia maya, menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku. Apabila masyarakat tidak melaporkan berbagai kasus rasisme di dunia maya ini, maka pihak aparat kepolisian tidak akan mengetahui tindakan-tindakan tersebut dan juga tidak bisa memproses pelakunya. Kesadaran masyarakat yang rendah ini dapat berdampak pada meluasnya atau meningkatnya tindakan-tindakan rasisme di dunia maya yang dapat menimpa setiap orang tanpa pandang bulu termasuk para tokoh.

Selain rendahnya kesadaran masyarakat, juga disertai dengan pemahaman yang rendah terhadap UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Masyarakat tidak memiliki pemahaman yang memadai dengan UU ITE sehingga cenderung

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

menganggap tindakan rasisme di dunia maya seperti *game online* sebagai hal biasa. Hal tersebut seperti dikemukakan ES selaku salah seorang penyidik di Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda DIY berikut:²²⁰

Masyarakat itu masih belum paham akan UU ITE, masalah SARA, pencemaran nama baik, masih belum ada kesadaran mengenai UU ITE. Tetapi ke depan kepolisian ada bagian humas atau Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Polsek/Polres yang turun langsung di masyarakat atau sekolah atau universitas untuk dilakukan penyuluhan mengenai UU ITE. Ini bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan masyarakat mengenai UU ITE dan pemahaman mengenai tindakan-tindakan kejahatan di dunia maya termasuk tindakan rasisme.

Pernyataan tersebut memperlihatkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai UU ITE, dapat menjadi kendala atau hambatan dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya seperti pada *game online*. Pemahaman yang rendah dari masyarakat terhadap UU ITE ini menyebabkan masyarakat kurang peduli dengan berbagai tindakan kejahatan di dunia maya termasuk tindakan rasisme pada *game online*.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya dalam hal ini *game online* memiliki beberapa hambatan, yakni: keterbatasan peralatan, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Menurut Kansil²²¹, dalam penegakan hukum empat unsur harus terpenuhi, yaitu: 1) perangkat hukum berkaitan dengan

²²⁰ Hasil wawancara dengan Brigadir ES selaku salah seorang penyidik di SUBDIT 5 SIBER DITRESKRIMSUS Polda DIY, tanggal 19 November 2020.

²²¹ Zainuddin Ali, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 64.

hukum substansi (materiil) dan hukum acara (formil) sebagai rujukan untuk memutus perkara pengadilan, 2) penegak hukum berkaitan dengan orang atau petugas yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum, 3) kesadaran hukum berkaitan dengan kesadaran warga untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada dan ini sangat penting karena hukum akan berfungsi jika terdapat derajat kepatuhan masyarakat akan hukum itu tinggi,²²² dan 4) sarana penunjang berkaitan dengan sarana yang memadai untuk menunjang proses penegakan hukum.²²³ Keempat unsur ini saling terkait dan saling melengkapi sehingga semuanya harus terpenuhi.²²⁴ Dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online*, terbukti tiga unsur kurang memadai, yakni penegak hukum, sarana penunjang, dan kesadaran hukum dari warga. Keterbatasan sarana penunjang menggambarkan bahwa unsur sarana penunjang kurang mendukung dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme. Ini menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum tersebut. Hambatan kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Ini mengindikasikan bahwa salah satu syarat yang harus terpenuhi yakni penegak hukum berkaitan dengan orang atau petugas yang mempunyai wewenang untuk menegakkan hukum kurang mendukung. Sementara hambatan ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat yang menunjukkan tidak terpenuhinya unsur kesadaran hukum berkaitan dengan kesadaran

²²² Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 43.

²²³ C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 23.

²²⁴ Zainuddin Ali, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010, hlm. 64.

warga untuk mematuhi hukum dan peraturan yang ada dan ini sangat penting karena hukum akan berfungsi jika terdapat derajat kepatuhan masyarakat akan hukum itu tinggi. Hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa terdapat tiga unsur dalam penegakan hukum kurang terpenuhi sehingga penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam *game online* belum bisa dilakukan secara optimal.



BAB IV

PENUTUP

Mengacu pada uraian bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan penelitian, yakni:

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kasus rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Indonesia dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: penerimaan laporan dari korban tindakan rasisme, kemudian dilanjutkan dengan penyelidikan terhadap laporan tersebut berupa pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan ada tidaknya tindak pidana di bidang ITE dan alat bukti yang ada. Berdasarkan hasil penyelidikan terhadap laporan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti atas adanya tindakan rasisme yang kemudian dilanjutkan dengan gelar perkara dan penetapan tersangka. Dengan adanya penetapan tersangka, maka pihak penyidik melakukan pemanggilan terhadap tersangka dan kemudian dilakukan penahanan terhadap tersangka. Proses selanjutnya, pihak penyidik membuat berkas yang dikirimkan ke Kejati dan kemudian menyerahkan tersangka ke Kejati, dan terakhir melakukan persidangan pelaksanaan putusan. Pelaku dikenai Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2), UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE.

2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme yang terjadi di *game online* di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

a. Keterbatasan peralatan

Keterbatasan alat-alat atau peralatan yang dimiliki aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian dilihat dari kuantitas dan kualitas peralatan menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya termasuk *game online*. Keterbatasan alat-alat atau peralatan ini secara langsung akan berdampak pada waktu dan ketepatan dalam melakukan proses penanganan kasus-kasus cyber crime dalam dunia maya.

b. Keterbatasan dari sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang terbatas, dalam hal ini personil kepolisian yang bertugas di bidang cyber crime dilihat dari jumlah atau kuantitas dan kualitas atau keahlian menjadi salah satu kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme dalam dunia maya termasuk pada *game online*. Keterbatasan ini tidak hanya akan memperlambat waktu atau memperpanjang proses penanganan kasus-kasus cyber crime dalam dunia maya, tetapi juga akan berdampak pada ketepatan proses penegakan hukum terhadap pelaku rasisme tersebut.

c. Rendahnya kesadaran masyarakat

Rendahnya kesadaran masyarakat didukung dengan pengetahuan yang minim tentang UU ITE menjadi salah satu kendala atau hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme di dunia maya seperti pada *game online*. Masyarakat menjadi cenderung kurang peduli dengan berbagai tindakan rasisme di dunia maya yang menimpa dirinya dan juga orang lain sekalipun mengetahuinya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, dapat disampaikan beberapa saran atau rekomendasi dalam penegakan hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online*, yakni:

3. Disarankan adanya penambahan peralatan baik dari jumlah maupun dari kebaruan peralatan sehingga mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan proses hukum terhadap pelaku rasisme pada *game online* terutama dalam hal pemeriksaan terhadap alat-alat bukti yang menggunakan peralatan komputer.
4. Perlu penambahan jumlah personil di bidang *cyber crime* yang didukung dengan keahlian di bidang teknologi *cyber crime* sehingga proses terhadap pelaku kasus-kasus rasisme di dunia maya pada umumnya dan *game online* pada khususnya dapat ditangani lebih baik dan lebih cepat.

5. Masyarakat masih belum paham akan UU ITE, masalah SARA, pencemaran nama baik, masih belum ada kesadaran mengenai UU ITE. Sehubungan dengan itu, kepolisian, bagian humas atau Kamtibmas (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) di Polsek/Polres penting melakukan sosialisasi atau penyuluhan mengenai UU ITE dengan cara turun langsung di masyarakat atau sekolah atau universitas.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Alo Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, LKIS, Yogyakarta, 2015.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *KUHP & KUHP*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- , *Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Azis Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bell Hooks, *Killing Rage: Ending Racism*, Penguin, London, 1996.
- C.S.T. Kansil. *Pokok-Pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2008
- Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip – prinsip Hukum Pidana*, Ctk. Kelima, Yogyakarta, 2018.
- Fazlur Rahman, *Islam dan Modernity*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Hariman Satria, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013
- Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT Tatanusa, Jakarta, 2012.

- Jessie Daniels, *Cyber Racism: White Supremacy Online and the New Attack on Civil Rights*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., Maryland, 2009.
- Jimly Asshidiqie, *Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman*, Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003.
- Laurensius Arliman S, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Liu C-H dan Chou S-L, *Analysis of Internet Entertaining Behaviors in Taiwan*, Market Intelligence Center, Taipei, 2014.
- Mahrus Ali, *Dasar – dasar Hukum Pidana*, Edisi Pertama, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Fredrickson, *Rasisme* (Terjemahan), Bentang Pustaka, Yogyakarta, 2005.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2002
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana (Edisi revisi, cetakan ke-19)*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Kelima, Kencana, Jakarta, 2015.
- Pramoedya Ananta Toer, *Bumi Manusia*, Lentera Dipantara, Jakarta, 2019.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP* Kencana, Jakarta, 2016.

Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.

S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet. III, Storia Grafika, Jakarta, 2002.

Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana (edisi revisi)*, Alumni, Bandung, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2006

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (edisi revisi, cetakan ke-8), Rajawali Press, Jakarta, 2017.

UNESCO, *Countering Online Hate Speech*, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Publishing, Paris, 2015.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, PT. Eresco, Bandung, 2009.

Zainuddin Ali, Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2010.

Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012

Jurnal dan Makalah

Galih Priatmojo, *Kota Yogyakarta Masuk Deretan Daerah Nyaman Untuk Bermain Game Online*, <http://www.suarajogja.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.

Hans Kurniadi Saleh, *Garena: Indonesia Duduki Peringkat ke-17 dengan Jumlah Mobile Gamer Terbanyak*, <http://www.selular.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2020

- Hellen Szoke, *National Anti-Racism Strategy and Racism*. <https://www.humanrights.gov.au/ourwork/racediscrimination/publications/national-anti-racism-strategy-and-racism-it-stops-me>, 2015, diakses tanggal 26 April 2020.
- Henrietta H. Fore, *Specches to the World Conference Againts Racism, Racial Discrimination and Related Intolerance*, <http://www.unicef.org/media/media>, July, 2019, diakses tanggal 20 April 2020
- Jessie Daniels, *Cyber Racism & Future of Free Speech (updated)*. Retrieved from Cyber Racism: <http://www.racismreview.com/blog/tag/cyberracism>, (2010, November 16), diakses tanggal 26 April 2020.
- Lan Y-H dan Ying Y-H, "Prediciting Game Online Loyalty Based on Need Gratification and Experiental Motivates," *Internet Research*, Vol. 21, 2011.
- Lely Maulida, *Jumlah Gamer di Indonesia Capai 100 Juta di Tahun 2020*, <http://www.tek.id>, diakses tanggal 15 Agustus 2020.
- Neville, *Protes Rasisme, Neville Ajak Boikot Medos*, <http://www.indozone.id/soccer>, diakses tanggal 20 April 2020
- Noris Soebarkah, "Perilaku Rasis Di Game Online". Studi Deskriptif Tentang Perilaku Rasis Gamers Di Surabaya," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, (Versi Elektronik). Universitas Airlangga Surabaya, 2014.
- Oki Rahadianto Sutopo, Rasisme dan Marginalisasi dalam Sejarah di Amerika, *Jurnal Sosiologi*, 21(2), 285-290, Juli 2016, <https://www.journal.ui.ac.id/mjs>, diakses 28 April 2020.
- Radita Setiawan, Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia dalam Aspek Hukum Pidana.
- Riani Charlina, "Combating Cyber Racism: Analisis Komparatif terhadap Implementasi Protokol Tambahan Council of Europe Convention on Cybercrime tentang Cyber Racism (CETS 189) di Amerika Serikat dan Australia Tahun 2012-2016," *Journal of International Relations*, Volume 3, Nomor 1, hal. 39-47, 2017, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi>, diakses tanggal 26 April 2020.

Sally Rawsthorne, *Why does the world think Australia is racist?*, <http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/oct/25/why-does-the-worldthink-australia-is-racist>, (2013, October 25), diakses tanggal 26 April 2020.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan International Convention on The Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965 (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial, 1965

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Internet:

Andi Briantika, Mohammad Bernie, Dieqy Hasby Widhana, *Siklus Rasisme Terhadap Mahasiswa Papua*, <http://tirto.id>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 10.20 WIB.

Andrian Pratama Taher, Rusuh di Papua Barat karena rasisme, bukannya yang lain, <http://tirto.id>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 10.20 WIB.

Australia Crime Commission. *Cyber and Technology Enabled Crime*, [https://www.crimecommission.gov.au/sites/default/files/CYBER%20AND%20TECHNOLOGY%20ENABLED%20CRIME%](https://www.crimecommission.gov.au/sites/default/files/CYBER%20AND%20TECHNOLOGY%20ENABLED%20CRIME%20), (2013, July), diakses tanggal 20 April 2020 jam 12.15 WIB.

Australian Human Rights Commission. *Racism*, http://www.racismnoway.com.au/aboutracism/cyberracism/cyber_racism_factsheet, 2014, diakses tanggal 20 April 2020 jam 18.30 WIB.

Dwi Murdaningsih, *Game Rasis terhadap Suku Aborigin ditarik dari Peredaran*, <http://republika.co.id>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 18.30 WIB.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Rasisme>, diakses tanggal 26 April 2020 jam .20 WIB.

Haris Prabowo, *Kisah Orang Papua Diperlakukan “Seakan Kitorang Setengah Binatang,”* <http://tirto.id>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 11.00 WIB.

Indonesia dan 2 Negara ini Berjuang Perangi Rasisme. Diskriminasi ras masih Menjamur, <http://indozone.id>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 11 WIB.

Josua Sitompul, *Pasal yang Menjerat Penyebar kebencian SARA di Jejaring Sosial*, <http://hukumonline.com>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 12 WIB.

Selfi Oktarianisa, *Skandal Rasis Tersebar ke Media, Facebook Minta Maaf*, <http://cnbcindonesia.com>, diakses tanggal 28 April 2020 jam 20.00 WIB.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, <http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2016-perubahan-uu-11-2008-ite.id>, diakses tanggal 20 April 2020 jam 13.00 WIB.

Skripsi:

Ivan Christian. 2018. “Pertanggungjawaban Pidana Menyangkut Kejahatan Terhadap Benda Virtual Dalam Game Online Dikaitkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Skripsi*. (Versi Elektronik). Program Pendidikan Sarjana. Program Studi Ilmu Hukum. Universitas Katolik Parahyangan. Bandung.

apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 15 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



(Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro)

NIM. 15410025





SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 062/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro
No Mahasiswa : 15410025
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA RASISME YANG TERJADI DI GAME ONLINE DI
KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.0%**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 17 Februari 2021 M
03 Rajab 1442 H

a.n. Dekan
u.b. Ka. Divisi Perpustakaan

Ngatini, A.Md.



PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA RASISME YANG TERJADI DI GAME ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

by 15410025 Bagus Ardithyo Dwi Kuncoro

Submission date: 17-Feb-2021 08:34AM (UTC+0700)

Submission ID: 1511154750

File name: JADI_DI_GAME_ONLINE_DI_KEPOLISIAN_DAERAH_ISTIMEWA_YOGYAKARTA.pdf (1.25M)

Word count: 27633

Character count: 177425

181

islamicmarkets.com

Internet Source

<1%

182

slamethar.wordpress.com

Internet Source

<1%

183

catalogue.ubharajaya.ac.id

Internet Source

<1%

184

Marulak Pardede. "Aspek Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Oleh Korporasi Dalam Bidang Perpajakan", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2020

Publication

<1%

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches Off



**PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK
PIDANA RASISME YANG TERJADI DI *GAME ONLINE*
DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun Oleh

BAGUS ARDITHYO DWI KUNCORO

No. Mahasiswa: 15410025

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KASUS TINDAK PIDANA RASISME YANG TERJADI DI GAME ONLINE DI KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

18%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uii.ac.id Internet Source	3%
2	www.ejournal-s1.undip.ac.id Internet Source	1%
3	eprints.uns.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
5	journal.unair.ac.id Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
7	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1%

9	repository.unair.ac.id Internet Source	<1%
10	eprints.blog.undip.ac.id Internet Source	<1%
11	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1%
12	Submitted to Udayana University Student Paper	<1%
13	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	<1%
14	pajaknasional.wordpress.com Internet Source	<1%
15	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1%
16	jurnalmahasiswa.unesa.ac.id Internet Source	<1%
17	Submitted to Atma Jaya Catholic University of Indonesia Student Paper	<1%
18	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1%
19	Submitted to Universitas Muhammadiyah Surakarta Student Paper	<1%

20	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1%
21	www.al-muwaffaq.my Internet Source	<1%
22	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
23	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1%
24	Submitted to Universitas Multimedia Nusantara Student Paper	<1%
25	Andy Pranomo. "Putusan Hakim Terhadap Barang Bukti Narkotika Dirampas Untuk Negara", <i>Pancasila and Law Review</i> , 2020 Publication	<1%
26	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	<1%
27	Bambang Sugeng Irianto. "TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN OLEH PEMAIN SEPAKBOLA DI DALAM KOMPETISI REGIONAL PSSI DITINJAU DARI KUHP", <i>Jurnal Justiciabelen</i> , 2020 Publication	<1%
28	repository.usu.ac.id Internet Source	<1%

repository.uii.ac.id

29

Internet Source

<1%

30

hukumclick.wordpress.com

Internet Source

<1%

31

hefnizeinstainjember.blogspot.com

Internet Source

<1%

32

tirto.id

Internet Source

<1%

33

zombiedoc.com

Internet Source

<1%

34

Anshari Anshari, M. Fajrin. "Prosedur Penetapan Adanya Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Penyidik/Penyelidik (Studi Kasus Pada Pelaporan Dugaan Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Polda Kalimantan Barat)", Res Judicata, 2019

Publication

<1%

35

selular.id

Internet Source

<1%

36

repository.unpas.ac.id

Internet Source

<1%

37

uditsutri06.blogspot.com

Internet Source

<1%

38	cszoel.wordpress.com Internet Source	<1%
39	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
40	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1%
41	jurnal.lp2msasbabel.ac.id Internet Source	<1%
42	www.lawyersclubs.com Internet Source	<1%
43	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1%
44	fedetd.mis.nsysu.edu.tw Internet Source	<1%
45	idruseonly.blogspot.com Internet Source	<1%
46	repository.unib.ac.id Internet Source	<1%
47	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1%
48	Dera Nugraha. "URGENSI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL DI INDONESIA", Jurnal Pendidikan PKN (Pancasila dan Kewarganegaraan), 2020	<1%

49	www.scribd.com Internet Source	<1%
50	repository.uinsu.ac.id Internet Source	<1%
51	jamilkusuka.wordpress.com Internet Source	<1%
52	grahailmu.co.id Internet Source	<1%
53	oasisbiru.blogspot.com Internet Source	<1%
54	Qurani Dewi Kusumawardani. "Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2019 Publication	<1%
55	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	<1%
56	www.mdia2002.org Internet Source	<1%
57	leesyailendranism.blogspot.com Internet Source	<1%
58	hukum.cilacapkab.go.id Internet Source	<1%

59	publikasi.ummy.ac.id Internet Source	<1%
60	Heins, Volker. "Wo engagieren sich Nichtregierungsorganisationen?", Weltbürger und Lokalpatrioten, 2002. Publication	<1%
61	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1%
62	eprints.ums.ac.id Internet Source	<1%
63	www.indicatorindonesia.com Internet Source	<1%
64	www.batamnews.co.id Internet Source	<1%
65	123dok.com Internet Source	<1%
66	Submitted to University of Essex Student Paper	<1%
67	etikaprofesi9.blogspot.com Internet Source	<1%
68	hkmperadilan.blogspot.com Internet Source	<1%
69	Wayan Resmini, Taufikurahman Taufikurahman. "Tinjauan Yuridis Tentang Pertimbangan Hukum	<1%

Penghentian Penyidikan Terhadap Tindak Pidana dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus di Polres Kota Bima)", CIVICUS : Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2019

Publication

70	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1%
71	jogja.suara.com Internet Source	<1%
72	issuu.com Internet Source	<1%
73	mafiadoc.com Internet Source	<1%
74	elitasuratmi.wordpress.com Internet Source	<1%
75	siliwangi.weebly.com Internet Source	<1%
76	jurnal.unigal.ac.id Internet Source	<1%
77	Submitted to Universitas Ibn Khaldun Student Paper	<1%
78	forumduniahukumblogku.wordpress.com Internet Source	<1%

79	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1%
80	slissety.wordpress.com Internet Source	<1%
81	de.scribd.com Internet Source	<1%
82	www.tek.id Internet Source	<1%
83	eprints.uns.ac.id:443 Internet Source	<1%
84	e-jurnal.stih-pm.ac.id Internet Source	<1%
85	muslim.or.id Internet Source	<1%
86	Ahmad Jazuli. "Pembangunan Pertahanan dan Keamanan Demi Penegakan Hukum di Indonesia: Kewibawaan Suatu Negara (Development of defence and security for law enforcement In indonesia: a state authority)", <i>Jurnal Penelitian Hukum De Jure</i> , 2016 Publication	<1%
87	rajawaligarudapancasila.blogspot.com Internet Source	<1%
88	www.zonareferensi.com Internet Source	<1%

-
- 89 Ajie Ramdan. "Pengaruh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PUU-XII/2014 terhadap Pemberantasan Money Laundering Perbandingan Indonesia dengan Tiga Negara Lain", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication <1%
-
- 90 Submitted to Universitas Lancang Kuning
Student Paper <1%
-
- 91 repository.iainpalopo.ac.id
Internet Source <1%
-
- 92 moam.info
Internet Source <1%
-
- 93 elibrary.almaata.ac.id
Internet Source <1%
-
- 94 Rosmi Darmi. "IMPLEMENTASI KONVENSI HAK ANAK TERKAIT DENGAN PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN PROSES HUKUM (Implementation of Children Rights Convention Related to Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017
Publication <1%
-
- 95 Heru Suparman. "Multikultural dalam Perspektif Alquran", AL QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, 2017
Publication <1%

96	repository.unissula.ac.id Internet Source	<1%
97	gudangilmuhukom.blogspot.com Internet Source	<1%
98	Submitted to STIKOM Surabaya Student Paper	<1%
99	jurnalhukumargumentum.wordpress.com Internet Source	<1%
100	journal.fh.unsri.ac.id Internet Source	<1%
101	www.cermati.com Internet Source	<1%
102	dumadia.wordpress.com Internet Source	<1%
103	Panduan investigasi dan penuntutan dengan pendekatan hukum terpadu, 2011. Publication	<1%
104	kikisyanurizki.blogspot.com Internet Source	<1%
105	fidel-lawyer.blogspot.com Internet Source	<1%
106	www.kompasiana.com Internet Source	<1%

107	lib.ui.ac.id Internet Source	<1%
108	Sutopo Oki Rahadianto. "Rasisme dan Marginalisasi dalam Sejarah Sosiologi Amerika", <i>MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi</i> , 2017 Publication	<1%
109	ummfadhli.multiply.com Internet Source	<1%
110	blognyayuwwdi.blogspot.com Internet Source	<1%
111	a-research.upi.edu Internet Source	<1%
112	www.gamelab.id Internet Source	<1%
113	ebookdig.biz Internet Source	<1%
114	gpibpancarankasih.blogspot.com Internet Source	<1%
115	bebasbanjir2025.wordpress.com Internet Source	<1%
116	repository.radenintan.ac.id Internet Source	<1%
117	advokat-silaen-associates.blogspot.com Internet Source	<1%

118	revidaputri.blogspot.com Internet Source	<1%
119	arndellimage.wordpress.com Internet Source	<1%
120	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1%
121	www.teknoplug.com Internet Source	<1%
122	www.seowaps.com Internet Source	<1%
123	www.npslawoffice.com Internet Source	<1%
124	helmidwiblog.wordpress.com Internet Source	<1%
125	walangjurnal.wordpress.com Internet Source	<1%
126	benedictussingguh.blogspot.com Internet Source	<1%
127	news.iniook.com Internet Source	<1%
128	komaruzzamansh.over-blog.com Internet Source	<1%
129	edoc.pub Internet Source	<1%

130	id.scribd.com Internet Source	<1%
131	Lolaro Windy Veronika Angel, Eddy Mantjoro, Grace O. Tambani. "KEADAAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN PASCA DEKLARASI MORATORIUM PERIKANAN DI KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG", AKULTURASI (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan), 2016 Publication	<1%
132	dprk-lhokseumawekota.go.id Internet Source	<1%
133	Anshari Anshari. "Faktor-Faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta", Res Judicata, 2018 Publication	<1%
134	wayan-fisika-06.blogspot.com Internet Source	<1%
135	syair79.files.wordpress.com Internet Source	<1%
136	sobatmarsello.blogspot.com Internet Source	<1%
137	journal.unigres.ac.id Internet Source	<1%

138	repository.uksw.edu Internet Source	<1%
139	www.suara.com Internet Source	<1%
140	parwoek.wordpress.com Internet Source	<1%
141	amptajurnal.ac.id Internet Source	<1%
142	soalterbaru.com Internet Source	<1%
143	rakyatsejahterah.wordpress.com Internet Source	<1%
144	makassarinside.com Internet Source	<1%
145	ajaran.wordpress.com Internet Source	<1%
146	www.neliti.com Internet Source	<1%
147	ismail6033.blogspot.com Internet Source	<1%
148	klinikpengobatanalami.wordpress.com Internet Source	<1%
149	qdoc.tips Internet Source	<1%

150	rb.kominfo.go.id Internet Source	<1%
151	www.yumpu.com Internet Source	<1%
152	text-id.123dok.com Internet Source	<1%
153	www.gelora45.com Internet Source	<1%
154	bergurudaritokoh.blogspot.com Internet Source	<1%
155	www.jogloabang.com Internet Source	<1%
156	indraprasetyalaw.wordpress.com Internet Source	<1%
157	usaidsugiharto.blogspot.com Internet Source	<1%
158	www.hukum96.com Internet Source	<1%
159	eprints.stainsalatiga.ac.id Internet Source	<1%
160	johannessimatupang.wordpress.com Internet Source	<1%
161	desaparakansalam.blogspot.com	

Internet Source

<1%

162

id.123dok.com

Internet Source

<1%

163

ejournal-s1.undip.ac.id

Internet Source

<1%

164

Ulang Mangun Sosiawan. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM (Perspective of Restorative Justice as a Children Protection Against The Law)", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2017

Publication

<1%

165

hepii.com

Internet Source

<1%

166

smartlib.umri.ac.id

Internet Source

<1%

167

lib.unnes.ac.id

Internet Source

<1%

168

dailysocial.net

Internet Source

<1%

169

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1%

170

faktaduniarezal.blogspot.com

Internet Source

<1%

171	zh.scribd.com Internet Source	<1%
172	core.ac.uk Internet Source	<1%
173	repository.ub.ac.id Internet Source	<1%
174	www.slideshare.net Internet Source	<1%
175	ical159.wordpress.com Internet Source	<1%
176	pustakabagopscianjur.blogspot.com Internet Source	<1%
177	similarfhupb.com Internet Source	<1%
178	Moh. Toriquddin. "Aplikasi ayat-ayat bisnis dalam al-Qur'an pada pesantren entrepreneur: studi kasus di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan", IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, 2016 Publication	<1%
179	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1%
180	nasional.kompas.com Internet Source	<1%